



**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENENTUAN PUTUSAN
TERHADAP PERKARA PERDATA WARIS WNI KETURUNAN
TIONGHOA**

(Studi Kasus Perkara Nomor : 43/Pdt.G/2019/PN.Pya)

Oleh :

BAIQ NURUL FAJRIANI

NIM. 617110061

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MATARAM**

2022

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENENTUAN PUTUSAN
TERHADAP PERKARA PERDATA WARIS WNI KETURUNAN TIONGHIOA**

(Studi Kasus Perkara Nomor : 43/Pdt.G/2019/PN.Pya)



Oleh :

BAIQ NURUL FAJRIANI

NIM : 617110061

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua



Hamdi, S.H., L.L.M.
NIDN. 0821128118



Imawanto, S.H., M.Sy.
NIDN. 0825038101

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN SERTA DIUJI

Pada Hari : 31 JANUARI 2022

Oleh

DEWAN PENGUJI

Dr. Usman Munir, S.H.,M.H.
NIDN. 0804118201

(Ketua)


(.....)


Hamdi, SH.L.LM.
NIDN. 0821128118

(Anggota I)


(.....)

Imawanto, S.H.,M.Sy
NIDN. 0821128118

(Anggota II)


(.....)

Mengetahui,

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan,



Dr. Hilman Syahrial Haq, SH., LLM
NIDN. 0822098301

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Baiq Nurul Fajriani
NIM : 617110061
Alamat : Royal Kenari Karang pule, Sekarbela. Mataram

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa memang benar penulisan Skripsi yang berjudul **“Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penentuan Putusan Terhadap Perkara Perdata Waris WNI Keturunan Tionghoa (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor : 43/Pdt.G/2019/PN.Pya).”** ini berdasarkan pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan yang diberikan oleh Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II. Jika terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan memang digunakan sebagai acuan sebagai sumber referensi serta akan tetap dicantumkan sumber yang jelas didalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya siap mempertanggung jawabkannya, termaksud bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar serta tanpa tekanan dari pihak manapun.


Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 12 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,



Baiq Nurul Fajriani
NIM. 617110061





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BAIQ NURUL FAJRIANI
 NIM : 617110061
 Tempat/Tgl Lahir : DOMPU, 28 MEI 1999
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Fakultas : HUKUM
 No. Hp : 085 333 315 038
 Email : baiqnurulfajriani@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENENTUAN PUTUSAN TERHADAP
PERKARA PERDATA WARIS KETURUNAN TIONGHOA

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 48%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 15 SEPTEMBER 2022
 Penulis

BAIQ NURUL FAJRIANI
 NIM. 617110061

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar S.Sos.,M.A.
 NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BAIQ NURUL FAJRANI
 NIM : 617110061
 Tempat/Tgl Lahir : DOMPU, 28 MEI 1999
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Fakultas : HUKUM
 No. Hp/Email : 085 333 315 038 / baiqnurulfajrani@gmail.com
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENENTUAN PUTUSAN TERHADAP
PERKARA PERDATA WARIS KETURUNAN TONGHOA
(studi kasus perkara Nomor : 43/Pdt.G/2019/PN.Pya)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 15 SEPTEMBER 2022
Penulis

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



BAIQ NURUL FAJRANI
NIM. 617110061



Iskandar S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO HIDUP

“KEBERHASILAN ADALAH GABUNGAN DARI DO’A, USAHA DAN
KEBERUNTUNGAN”.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillahirabl'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penentuan Putusan Terhadap Perkara Perdata Waris WNI Keturunan Tionghoa (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor : 43/Pdt.G/2019/PN.Pya)”.

Sholawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya.

Penulisan Skripsi ini dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram dan diharapkan dapat dimanfaatkan bagi masyarakat pada umumnya dan kalangan akademisi hukum pada khususnya. Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memudahkan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tiada kemampuan penulis untuk membalas semua bantuan dan pertolongan yang telah diberikan, semoga mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Aamiin. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, serta penulis sendiri.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mataram, 27 Januari 2022
Penulis

Baiq Nurul Fajriani
NIM. 617110061

LEMBAR PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram untuk memperoleh gelar sarjana. Skripsi ini berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penentuan Putusan Terhadap Perkara Perdata Waris WNI Keturunan Tionghoa (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor : 43/Pdt.G/2019/PN.Pya)”.

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis banyak memperoleh bimbingan dan petunjuk-petunjuk serta bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik dari institusi maupun dari luar institusi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. Hilman Syahril Haq, S.H., L.L.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Usman Munir, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Ibu Anies Prima Dewi, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

5. Bapak Ady Supriadi, S.H.,M.H. selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. Bapak Hamdi, S.H.,L.L.M. selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah memberikan banyak petunjuk, nasihat, saran serta dukungan kepada penulis dalam menyusun Skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
7. Bapak Imawanto, S.H.,M.Sy. selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberikan banyak petunjuk, nasihat, kritik, saran serta dukungan kepada penulis dalam menyusun Skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
8. Seluruh Dosen pengajar yang telah memberikan arahan dan bekal ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis, dan staff akademik dan administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah banyak membantu penulis selama penulis kuliah di Kampus Universitas Muhammadiyah Mataram ini.
9. Kedua orang tua yang sangat penulis cintai dan hormati yaitu LL. Muh. Nur dan Siti Nurliana, S.H. yang telah memberikan banyak kasih sayang, nasihat, selalu mendoakan, mendukung, serta memberi kritik dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.
10. Kakak Perempuan Penulis Satu-satunya serta Kedua adik yang sangat penulis cintai yaitu dr. Baiq Diana Mustika Wati, Baiq Nuri Khairati Sholihah, dan Lalu Subhan Ali Nurjab yang selalu menghibur, mendoakan, membantu serta menyemangati penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

11. Keluarga besar baik yang ada di Dompu dan Lombok Timur. Untuk nenek Hj. Siti Salawiyah, kakek H. Ibrahim Bil'id, Ninik, bibi Siti Nurlaela, paman Muh. Lubis, paman Muh. Ali Hanafia, paman Muh. Amirudin, Bibi Nik, bibi Rika Ferawati, bibi Rini Nur Dahlia, abang Muhammad Sandy Cahaya Putra, Citra Cantika, abang Rasya, abang Muh. Fabian Atmir Pratama, abang Auf, dede Ainun, Kesha yang selalu mendoakan, mendukung, menyemangati penulis dalam menyelesaikan Skripsi.
12. Sahabat yang penulis sayangi yaitu Ulfatur Rahmi Nurham yang selalu medoakan, mendukung, membantu, menyemangati serta memberikan kritik dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan dengan penulis yaitu Hamidun, Sarifuddin, Apriana Hayatun Nufus dan Aden Setiawan yang telah membantu penulis dalam mencari informasi, serta mendukung dan medoakan penulis dalam menyelesaikan Skripsi.
14. Teman-teman Kelas Hukum B (2017) yang saling memberikan dukungan, do'a serta semangat untuk menyelesaikan Skripsi.

Dengan penuh kerendahan hati dan keterbatasan penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kelayakan dan kesempurnaan skripsi ini, agar lebih bermanfaat untuk ke depannya.

Mataram, 27 Januari 2022

Penulis

ABSTRAK**“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENENTUAN
PUTUSAN TERHADAP PERKARA PERDATA WARIS WNI
KETURUNAN TIONGHOA
(Studi Kasus Perkara Nomor : 43/Pdt.G/2019/PN.Pya)”**

Oleh

Baiq Nurul Fajriani

Skripsi ini berjudul Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penentuan Putusan Terhadap Perkara Perdata Waris WNI Keturunan Tionghoa (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor : 43/Pdt.G/2019/PN.Pya). Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah apa yang menjadi dasar penggugat dalam mengajukan gugatan pada perkara nomor : 43/Pdt.G/2009/PN.Pya, dan apa yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim didalam menjatuhkan putusan pada perkara nomor : 43/Pdt.G/2009/PN.Pya.

Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini yaitu penelitian hukum normatif yang mana penelitian ini menggunakan sumber data yakni sumber data sekunder. Data yang diperoleh pada penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan dan dokumen yang merupakan hasil dari penelitian dan pengelolaan orang lain dalam bentuk buku ataupun dokumen yang memiliki kaitan dengan judul skripsi penulis.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : dasar pertimbangan majelis hakim di dalam menjatuhkan putusan pada perkara nomor : 43/Pdt.G/2009/PN.Pya, yaitu bahwa Majelis Hakim perkara perdata Nomor 43/Pdt.G/2019/PN.Pya mengambil keputusan dengan cukup mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tentang kurang pihak, dimana eksepsi Tergugat tentang kurang pihak tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim sehingga pokok perkara menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi. Dalam Gugatan Penggugat terdapat ada pihak yang seharusnya digugat namun tidak ikut digugat sehingga menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak dalam mengajukan gugatan, maka terhadap Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

Kata Kunci : Dasar Penggugat, Pertimbangan Hakim.

ABSTRACT

"CONSIDERATION ANALYSIS OF JUDGES IN THE DETERMINATION OF DECISIONS ON CIVIL THINGS OF CITIZENS OF CHINESE DESTINATION

(Case Study Case Number: 43/Pdt.G/2019/PN.Pya)".

By

Baiq Nurul Fajriani

This thesis is entitled Analysis of Judges' Considerations in Determining Decisions on Civil Cases of Inheritance of Indonesian Citizens of Chinese Descendants (Case Study on Case Decision Number: 43/Pdt.G/2019/PN.Pya). This study's primary issue is determining the plaintiff's justification for bringing case 43/Pdt.G/2009/PN.Pya into court, as well as the rationale used by the judges to decide the case. The research method employed in this thesis is normative legal research, and secondary data sources are used as the main data sources. The information gathered for this study came through library research and documents, which were produced as a consequence of other people's research and management in the form of books or documents linked to the thesis's title. Along with some of the issues mentioned above, the title. It may be determined that the panel of judges adequately considered the defendant's exception regarding the lack of parties while making their decision in civil case number 43/Pdt.G/2019/PN.Pya, which had case number 43 Pdt.G/2009/PN.Pya as its subject. Judge Majelis claims that the major issue of the case does not require further consideration because the Panel of Judges granted the defendant's exception regarding the absence of parties. Because some parties in the plaintiff's case should have been sued but weren't, the plaintiff's complaint should be deemed unacceptable because fewer parties were involved in the filing of the lawsuit (Niet Onvankelijk verklaard).

Keywords: Plaintiff's Basis, Judge's Consideration

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA

KEPALA
KORUPSI
KORUPSI

[Signature]

Humaira, M.Pd
NIK: 0603048201

DAFTAR ISI

	Halaman
KULIT SAMPUL	
LEMBARAN PENGESAHAN	Ii
LEMBAR SUSUNAN DEWAN PENGUJI	Iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	Iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	Vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	Vii
MOTTO HIDUP	Viii
KATA PENGANTAR	Ix
LEMBAR PERSEMBAHAN	X
ABSTRAK	Xiii
DAFTAR ISI	Xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pengertian Warisan	9
B. Pengertian Hukum Waris	9
C. Unsur-Unsur Kewarisan.....	11
D. Penggolongan Ahli Waris	14
BAB III. METODE PENELITIAN	26
A. Pendekatan Penelitian	26
B. Jenis Penelitian	26
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	27
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum	27
E. Analisa Bahan Hukum	28
BAB IV. PEMBAHASAN	30

A. Dasar Penggugat Dalam Mengajukan Gugatan Pada Perkara Nomor : 43/Pdt.G/2009/PN.Pya	30
B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Perkara Waris Untuk WNI Keturunan Tionghoa Non Muslim Menurut Perkara No. 43/Pdt.G/2009/PN.Pya	36
1. Ketidakhadiran Turut Tergugat	36
A. Pengertian Tergugat dan Turut Tergugat	36
B. Kedudukan dan Konsekuensi Tidak Hadirnya Turut Tergugat	37
2. Dalam Eksepsi	42
A. Eksepsi	42
B. Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum/Legal Standing (<i>Persona Standi In Judicio</i>)	43
C. Eksepsi Tentang Penggugat Keliru Menarik Pihak Tergugat	47
D. Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat Maupun Turut Tergugat Tidak Lengkap (<i>Plurus Litis Concertium</i>)	50
PUTUSAN HAKIM	64
BAB V. PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial dengan kodratnya dimana manusia tidak dapat untuk hidup sendiri, harus hidup bersama-sama dalam suatu masyarakat yang terorganisir untuk dapat mencapai tujuan bersama. Bentuk hubungan antara seorang manusia dengan manusia yang lainnya disebut dengan masyarakat.¹ Dalam kehidupan bermasyarakat tersebut menghasilkan suatu interaksi sosial antara seorang manusia dengan manusia yang lainnya sehingga dapat terjadi suatu hubungan yang dinamis.² Interaksi tersebut diwujudkan dalam bentuk komunikasi yang memiliki maksud dan tujuan agar dapat memenuhi keinginan masing-masing individu.³

Manusia mempunyai kebutuhan dalam hidupnya yang harus di penuhi. Apabila salah satu kebutuhan tersebut telah terpenuhi, maka manusia tersebut akan memenuhi kebutuhan yang lainnya. Contohnya sebagai makhluk sosial yang memiliki kebutuhan dan keinginan naluriah dalam menjalankan hidupnya adalah hidup bersama untuk memperoleh keturunan

¹ H. Zaeni A. *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional KUH Perdata (BW) Hukum Islam Dan Hukum Adat*. Depok: Rajawali Pers, 2018, hal.1

² Achmad Gani. *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penentuan Putusan Terhadap Perkara Perdata Warisan WNI Keturunan Tionghoa Non Muslim* (Studi Kasus Perkara No. 71/Pdt.G/2015/PN Makassar). Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Journal. 2019, hal.1

³ Tri Harjani L. *Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Putusan Terhadap Perkara Warisan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata* (Studi kasus di Pengadilan Negeri Surakarta). Universitas Muhammadiyah Surakarta Journal. 2010, hal.1

melalui perkawinan yang sah yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan harmonis didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Manusia dalam menjalani kehidupan mengalami beberapa fase yang dimulai dari saat ia dilahirkan yang akan mulai mengemban hak dan kewajibannya. Kemudian masuk ke fase dewasa dimana seseorang tersebut akan menjalani sebuah pernikahan dengan seseorang yang ia cintai, hal ini dikarenakan manusia tidak dapat hidup sendiri. Untuk itu kehidupan awal dimulai dari lingkungan keluarga. Keluarga terbentuk dari adanya perkawinan yang berlangsung antara dua orang individu.⁵ Beberapa bentuk keluarga berdasarkan hubungannya yakni⁶ :

- a. Keluarga inti (*nuclear family*), anggotanya terdiri dari suami, istri, dan anak-anaknya
- b. Keluarga besar/luas (*extended family*), anggotanya lebih banyak dimana bukan hanya berisi keluarga inti saja tetapi terdiri dari orang tua, saudara sekandung, saudara sepupu, paman, bibi, dan sanak saudara lainnya yang masih memiliki hubungan darah antara satu dengan yang lainnya.
- c. Suku bangsa
- d. Bangsa

Perkawinan tersebut akan menimbulkan hubungan hukum antara suami-isteri, lalu memiliki keturunan akan timbul hubungan hukum antara orang tua-anak, mempunyai kekayaan akan timbul hubungan suami-isteri dengan harta kekayaan tersebut.⁷ Hubungan tersebut dapat menimbulkan hak

⁴ Dimas F.Y.P. *Upaya Hukum Banding Anak Angkat yang Tidak Seagama dengan Pewaris Atas Hak Waris* (Studi Putusan Nomor 162/PDT.G/2018/PTA.BDG). Universitas Jember Journal. 2020, hal.1

⁵ Diandri S.M. Analisis Putusan Perkara Nomor : 274/PDT.G/2010/PA-LLG dalam *Penyelesaian Perkara Waris* di Pengadilan Agama Lubuklinggau. Universitas Bengkulu. 2014, hal.11

⁶ H. Zaeni A. *Op.,Cit.*, hal.2

⁷ Elmaseptha N. *Hak Waris Anak Warga Negara Asing (WNA) Terhadap Pewaris Warga Negara Indonesia (WNI)* (Studi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 105 PK/TUN/2013). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Journal. 2021, hal.1

dan kewajiban antara satu dengan yang lainnya. Hubungan tersebut telah diatur dalam peraturan yang disebut hubungan hukum⁸. Hukum sendiri memiliki pengertian yang luas, salah satunya hukum menurut HMN. Poerwosutjipto adalah keseluruhan norma, yang oleh penguasa negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut⁹. Sedangkan hubungan hukum menurut Abdul Kadir Muhammad berarti hubungan yang diatur oleh hukum dan menjadi objek hukum. Dalam ruang lingkup perkawinan tersebut, kedua pasangan individu tersebut akan lanjut menjalankan hak dan kewajibannya dalam berumah tangga yakni melangsungkan keturunan, bekerja untuk menghasilkan uang atau membeli benda berharga yang dapat di investasikan untuk kehidupan bagi anak-anaknya, dan juga menabung untuk masa depan¹⁰.

Selanjutnya, seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia, seseorang tersebut akan mengalami kematian. Kematian ini tidak dapat menyapkan hubungan hukum karena seseorang yang telah meninggal tersebut tidak hanya meninggalkan keturunan tetapi juga meninggalkan barang-barang yang kedepannya dapat mempengaruhi kepentingan anggota keluarga lain dari masyarakat selama seseorang tersebut hidup¹¹. Hal ini berkaitan dengan siapa yang akan mewarisi harta peninggalan tersebut,

⁸ Diandri S.M, *Op.,Cit.*, hal.11

⁹ H. Zaeni A. *Op.,Cit.*, hal.7

¹⁰ Diandri S.M. *Op.,Cit.*, hal.11-12

¹¹ Achmad Gani. *Op.,Cit.*, hal.1

karena harta tersebut tidak dapat secara serta merta diambil atau diberikan oleh pewaris kepada siapapun sebelum ia meninggal.¹²

Kematian ini sering menimbulkan akibat hukum bagi ahli warisnya terutama terkait dengan pembagian harta warisan¹³. Masalah terkait persoalan harta waris ini antara lain berkaitan dengan bagaimana harta peninggalan harus diperlakukan, siapa yang akan menerima harta warisan, serta bagaimana cara membagi warisan tersebut terhadap ahli warisnya¹⁴. Hal inilah yang menimbulkan hak dan kewajiban yang harus diselesaikan yang kemudian di atur dalam hukum waris.¹⁵

Masalah waris tersebut seringkali menimbulkan sengketa atau perselisihan yang biasanya timbul akibat tidak adanya kepuasan dari pihak ahli waris terkait dengan pembagian harta warisan yang diterima¹⁶. Oleh karena itu, secara keseluruhan waris masuk menjadi bagian dari hukum perdata dan bagian kecil dari hukum kekeluargaan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum waris didefinisikan sebagai hukum yang mengatur terkait kedudukan harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia (pewaris), dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain (ahli waris). Dari definisi tersebut menjelaskan terkait dengan peralihan hak milik dari pewaris kepada ahli warisnya. Kemudian, terdapat unsur-unsur pewarisan di dalam hukum pewarisan yakni adanya pewaris, warisan, dan ahli

¹² Diandri S.M. *Op.,Cit.*, hal.12

¹³ Herianto Y. *Eksekusi Sengketa Harta Warisan* (Studi Putusan No. 416/Pdt.G/PA.Prg). Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Journal. 2020, hal.1

¹⁴ Diandri S.M. *Op.,Cit.*, hal.12

¹⁵ Achmad Gani. *Op.,Cit.*, hal.1

¹⁶ Ghumam K.R. *Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Pembagian Waris* (Analisis Putusan Nomor 138/PDT.G/2014/PN.YYK). Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Journal. 2017, hal.1

waris. Pewaris adalah orang (meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaannya) yang memberi pusaka. Warisan berarti harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris. Dan ahli waris adalah orang yang berhak untuk menerima harta peninggalan pewaris tersebut.¹⁷

Harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut harus segera dibagikan kepada masing-masing ahli waris yang menjadi bagiannya. Sehingga warisan tersebut pun berpindah hak kepemilikannya menjadi milik hak waris untuk digunakan, dinikmati, ataupun dialihkan ke sesama waris, anggota kerabat, maupun orang lain. Umumnya, pewaris adalah orang tua (ayah atau ibu), kakek atau nenek, paman atau bibi yang kemudian mewariskan kepada anak, keponakan, atau cucu. Dimana, pewaris yang diutamakan adalah yang memiliki hubungan kekerabatan.¹⁸

Di dalam KUHPerdara, dijelaskan terkait tata cara pengaturan hukum waris¹⁹. Masalah harta warisan dimasukkan dalam kategori perkara perdata, sehingga masalah tersebut tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau dengan jalan damai, tidak dengan melakukan tindakan seperti *eigenrichting* namun diselesaikan melalui pengadilan sebagai lembaga yang diharapkan dapat memberikan solusi terakhir untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa terkait dengan warisan tersebut.²⁰

¹⁷ Nur M.K. *Hukum Islam Dan Masalah Kontemporer*. Yogyakarta: Interpena, 2014, hal.69

¹⁸ Achmad Gani. *Op.,Cit.*, hal.3

¹⁹ Nur M.K. *Op.,Cit.*, hal.69

²⁰ Achmad Gani. *Op.,Cit.*, hal.4

Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang beranekaragam termasuk dengan banyaknya golongan, suku, budaya, adat istiadat, dan lainnya yang hidup di negara Indonesia ini. Hal tersebut pun menimbulkan banyaknya perbedaan terkait dengan kebiasaan, kebudayaan, dan hal-hal lainnya. Begitupun, didalam kitab Undang-Undang hukum perdata pasal 131 IS berkaitan dengan golongan masyarakat Tionghoa. Namun, saat ini tidak semua hal yang tercantum dalam kitab Undang-Undang hukum perdata di ikuti misalnya salah satunya yang terkait dengan pewarisan.²¹

Pada masyarakat Tionghoa terkait dengan pembagian harta warisan masih mengikuti hukum adat istiadatnya dimana kedudukan anak laki-laki dengan anak perempuan pun berbeda. Anak laki-laki posisinya lebih tinggi dibandingkan dengan anak perempuan. Sedangkan di dalam kitab Undang-Undang hukum perdata kedudukan antara anak laki-laki dan perempuan adalah sama seperti yang tercantum dalam pasal 852 KUHPerduta yang berbunyi bahwa “anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan orang tuanya, kakek dan nenek atau keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu”.²²

Oleh karena itu, hal-hal tersebut di atas dapat memberikan konsekuensi hukum yang berkaitan dengan hukum yang berlaku terutama terkait dengan hukum waris pada masyarakat Tionghoa. Hakim sebelum memutuskan suatu perkara, harus terlebih dahulu mempertimbangkan apa

²¹ Achmad Gani. *Op.,Cit.*, hal.4-5

²² *Ibid*, hal.5-6

yang ada di dalam pembuktian yang diajukan oleh pihak yang berperkara. Terkait ada tidaknya penyimpangan hukum waris yang tidak sesuai dengan KUHPerdara.²³ Untuk itu, berdasarkan uraian di atas peneliti memfokuskan untuk meneliti mengenai “*Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penentuan Putusan Terhadap Perkara Perdata Warisan Wni Keturunan Tionghoa (Studi Kasus Perkara Nomor : 43/Pdt.G/2019/PN.Pya)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah antara lain :

1. Apa yang menjadi dasar penggugat dalam mengajukan gugatan pada perkara nomor : 43/Pdt.G/2009/PN.Pya?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim didalam menjatuhkan putusan pada perkara nomor : 43/Pdt.G/2009/PN.Pya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengetahui dasar penggugat dalam mengajukan gugatan pada perkara nomor : 43/Pdt.G/2009/PN.Pya.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan majelis hakim didalam menjatuhkan putusan pada perkara nomor : 43/Pdt.G/2009/PN.Pya.

b. Manfaat Penelitian :


1. Manfaat teoritis, adalah diharapkan penelitian ini dapat membantu dalam mengembangkan ilmu hukum terkait analisis pertimbangan

²³ Achmad Gani. *Op.,Cit.*, hal.6

hakim untuk penentuan putusan terhadap perkara perdata warisan WNI keturunan Tionghoa non muslim (studi kasus perkara nomor : 43/Pdt.G/2009/PN.Pya)

2. Manfaat Praktis adalah bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait pertimbangan hakim dalam penentuan putusan terhadap perkara perdata warisan WNI keturunan Tionghoa non muslim (studi kasus perkara nomor : 43/Pdt.G/2009/PN.Pya).

3. Manfaat akademis, adalah penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S1) di Universitas Muhammadiyah Mataram.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Warisan

Kata mawaris secara etimologis merupakan bentuk jamak dari kata tunggal miras yang berarti warisan. Pengertian warisan dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah terkait dengan apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Hal pewarisan ini hanya berlangsung karena kematian.²⁴

B. Pengertian Hukum Waris

Pengertian hukum waris tidak terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana hanya menyebutkan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Beberapa ahli hukum yang dianggap dapat memahami terkait hukum waris, antara lain²⁵ :

a) Wirjono Projudikuro :

“Hukum waris adalah soal apakah dan bagaimana pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”²⁶

²⁴ Muhammad Ali A. *Pembagian Waris Menurut Islam* : Penerjemah A.M. Basamalah. Gema Insani Press, 2005, hal.33

²⁵ Wati R.R dan M. Zulfikar. *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*. Lampung, 2018, hal.7-8

²⁶ Wati R.R dan M. Zulfikar. *Op.,Cit.*, hal.7-8

b) A. Pitlo :

“Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperoleh baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga”²⁷

c) Surini Ahlan Sjarif :

“Hukum waris adalah hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga karena wafatnya seseorang maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun antara mereka dengan pihak ketiga. Karena itu, hukum waris merupakan kelanjutan hukum keluarga tetapi juga mempunyai segi hukum harta kekayaan”²⁸

d) Soepomo :

“Hukum waris mengandung peraturan-peraturan yang mengatur proses yang meneruskan serta mengoperkan barang harta benda dan barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya. Proses tersebut sudah dimulai saat orang tua masih hidup, dan proses tersebut tidak menjadi ‘akut’ dikarenakan orang tua meninggal dunia. Kejadian meninggalnya bapak atau ibu merupakan

²⁷ *Ibid*, hal 7-8

²⁸ *Ibid*, hal 7-8

peristiwa yang penting bagi proses itu tetapi sebenarnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut”²⁹

e) H.M. Idris Ramulyo :

“Hukum waris merupakan himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris atau badan hukum mana yang berhak mewarisi harta peninggalan. Bagaimana kedudukan masing-masing dari ahli waris serta berapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna”³⁰

f) R. Subekti :

“Hukum waris mengatur hal-hal ihwal terkait benda atau kekayaan seseorang jikalau ia meninggal dunia. Selain itu, juga dapat dikatakan bahwa hukum waris mengatur akibat-akibat hubungan kekeluargaan terhadap harta peninggalan seseorang”.

C. Unsur-Unsur Kewarisan³¹

Menurut Anisitus Amanat, kewarisan memiliki 3 unsur penting yaitu :

a) Pewaris :

Menurut Erman Suparman, pewaris didefinisikan sebagai seorang yang telah meninggal dunia baik itu laki-laki ataupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan baik hak maupun kewajiban yang

²⁹ Wati R.R dan M. Zulfikar. *Op.,Cit.*, hal.7-8

³⁰ *Ibid*, hal.7-8

³¹ Wati R.R dan M. Zulfikar. *Op.,Cit.*, hal.9-13

harus dilaksanakan selama hidupnya, dengan menggunakan surat wasiat maupun tanpa adanya surat wasiat. Kemudian, pewaris menurut H.M. Idris Ramulyo adalah setiap orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan (harta kekayaan). Untuk itu, syarat sebagai pewaris adalah adanya hak-hak dan/atau sejumlah kewajiban sehingga tidak semua orang yang telah meninggal dunia dapat dikatakan sebagai pewaris karena syarat tersebut.

b) Ahli waris :

Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukan hukum mengenai harta peninggalannya, baik untuk seluruhnya maupun hanya sebagian yang sesuai. Menurut H.M. Idris Ramulyo, dikatakan bahwa ahli waris adalah orang-orang tertentu yang secara limitatif diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan seorang ahli waris tersebut tampil sebagai ahli waris karena :

- a. Ahli waris yang tampil dalam kedudukannya sendiri atau mewarisi secara langsung
- b. Ahli waris berdasarkan penggantian disebut ahli waris tidak langsung dimana penggantian dalam garis urus kebawah maupun garis samping yang juga melibatkan penggantian anggota keluarga yang lebih jauh
- c. Pihak ketiga yang bukan ahli waris dapat menikmati harta

c) Harta peninggalan :

Harta peninggalan dalam sistem hukum perdata berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata meliputi seluruh harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris dalam lapangan hukum terkait kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Harta peninggalan didefinisikan sebagai harta yang ditinggalkan pewaris untuk dibagikan kepada orang-

orang yang berhak mewarisinya. Namun, tidak semua harta yang ditinggalkan oleh pewaris dapat secara otomatis dibagi-bagikan kepada orang-orang yang berhak mewarisinya. Hal tersebut dikarenakan harus dilihat terlebih dahulu apakah harta yang ditinggalkan oleh pewaris adalah harta campur atau bukan. Apabila harta yang ditinggalkan adalah harta campur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka harta tersebut harus dibagi terlebih dahulu dalam 2 bagian yang tidak terpisahkan yakni setengah bagian yang tidak terpisahkan adalah untuk pasangan kawin (suami/istri) dan setengah bagiannya lagi adalah harta peninggalan pewaris untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang yang berhak mewarisi. Jika tidak terjadi harta campur yang dimana sebelum perkawinan pewaris dengan pasangan kawin (suami/istri) pewaris tidak dibuat perjanjian kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka harta tersebut tetap dibawah penguasaan masing-masing pihak (tidak dibagi 2).

Kemudian menurut Abdul Kadir Muhammad, unsur-unsur kewarisan dibagi menjadi :

- a. Adanya subyek hukum yakni adanya anggota keluarga yang meninggal dunia, anggota keluarga yang ditinggalkan, dan orang yang diberikan wasiat
- b. Status hukum yakni anggota-anggota keluarga yang ditinggalkan pewaris sebagai ahli waris yang terdiri dari anak, suami/istri pewaris, serta orang-orang sebagai penerima wasiat dari pewaris tersebut
- c. Peristiwa hukum yakni adanya anggota keluarga yang meninggal dunia (disebut pewaris)
- d. Hubungan hukum yakni timbulnya hak dan kewajiban ahli waris terhadap pewaris terkait harta peninggalan pewaris dan penyelesaian semua utang-utang pewaris

- e. Obyek hukum adalah pasiva dan aktiva pewaris berupa harta peninggalan dan utang-utang pewaris

D. Penggolongan Ahli Waris

Para waris adalah semua orang yang akan menerima penerusan atau pembagian warisan baik sebagai ahli waris yakni orang yang berhak mewarisi maupun yang bukan ahli waris tetapi mendapatkan warisan. Umumnya, para waris merupakan anak kandung, termasuk yang ada dalam kandungan ibunya jika ia lahir hidup. Para waris lainnya termasuk anak tiri, anak angkat, anak piara, waris balu, waris kemenakan, dan waris pengganti misalnya cucu, ayah-ibu, kakek-nenek, waris anggota kerabat, dan waris lain-lainnya.³²

a. Anak Kandung

Anak kandung adalah anak yang lahir dari kandungan ibu dan ayah kandungnya. Perkawinan dari kedua orang tuanya mempengaruhi kedudukan anak kandung tersebut sebagai ahli waris. Apabila pernikahan ayah dan ibunya sah, maka kedudukan anak kadung tersebut sebagai ahli waris juga sah. Begitupun sebaliknya, perkawinan ayah dan ibunya yang tidak sah maka kedudukan anaknya pun tidak sah sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya atau istilahnya anak di luar perkawinan.

- 1) Anak Sah adalah anak kandung yang lahir dari perkawinan orang tuanya yang sah menurut anjuran agama, sebagaimana di masa sekarang ini telah di atur di dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam ketentuan Pasal 42 yang menjelaskan bahwa anak yang sah

³² Prof. Dr. Rosnidar S. *Hukum Waris Adat*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021, hal.73-74

adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

- 2) Anak Tidak Sah (anak kampang) adalah anak yang lahir dari perbuatan orang tua yang tidak menaati ketentuan agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa anak tidak sah memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Oleh karena itu, menurut Undang-Undang bahwa anak-anak yang tidak sah tersebut dapat menjadi waris dari ibunya atau keluarga ibunya, namun belum tentu dapat menjadi ahli waris dari ayah biologisnya. Anak tidak sah tersebut termasuk anak kandung ibunya sebelum terjadi pernikahan, atau anak dari kandungan ibunya tanpa perkawinan yang sah, anak kandung dari ibu yang berbuat zina dengan orang lain, dan anak kandung dari ibu yang tidak diketahui siapa ayah biologisnya.
- 3) Waris Anak Laki-laki sebagai waris dapat diketahui dalam sistem kekerabatan patrilineal seperti di Batak, Bali, Lampung dan lainnya. Anak laki-laki tersebut pada dasarnya berhak untuk mewarisi harta warisan terutama bagi yang sudah dewasa dan berkeluarga, sedangkan anak perempuan tidak sebagai waris melainkan sebagai penerima bagian harta warisan untuk dibawa sebagai harta bawaan ke dalam perkawinannya mengikuti pihak suami. Kemudian, apabila pewaris tidak memiliki keturunan sama sekali maka pewaris mengangkat anak

lelaki dari saudara kandungnya lelaki yang terdekat, begitu seterusnya sehingga hanya anak lelaki saja yang menjadi waris.³³

- 4) Waris Anak Perempuan berlaku pada sistem kekerabatan matrilineal. Laki-laki setelah menikah mengikuti kedudukan istri. Sistem ini seperti di daerah Minangkabau dimana wanita sebagai waris, begitu juga di daerah Semendo Sumatera Selatan atau di lingkungan masyarakat adat Lampung peminggir. Di Minangkabau seorang ibu mewarisi anak perempuannya sedangkan bapak mewarisi saudara wanita atau kemenakan dari saudara wanitanya. Apabila pewaris tidak memiliki anak wanita, namun hanya memiliki anak laki-laki saja, maka salah seorang anak laki-laki tersebut diambilkan wanita sebagai istrinya dalam bentuk perkawinan *semendo ngangkit*.³⁴
- 5) Waris Anak Lelaki dan Anak Perempuan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sebagai waris yang berhak sama atas harta warisan orang tuanya berlaku di kalangan masyarakat dengan sistem kekeluargaan parenteral, seperti di daerah Jawa, Kalimantan, Minahasa, dan daerah lainnya. Pengertian dari sama haknya atas anak laki-laki dan perempuan adalah bahwa harta warisan dibagi secara merata di antara semua waris oleh karena harta warisan itu tidak merupakan satu kesatuan yang dapat dengan begitu saja dinilai dengan uang. Pembagian juga dilaksanakan tergantung pada keadaan harta dan warisannya dimana kemungkinan waris yang lemah ekonominya

³³ Prof. Dr. Rosnidar S. *Op., Cit.*, hal.75

³⁴ Prof. Dr. Rosnidar S. *Op., Cit.*, hal.76

mendapat lebih banyak dari waris yang kuat ekonominya. Contoh di beberapa daerah seperti Aceh dan Banten dimana anak perempuan biasanya di warisi rumah, lalu di Pulau Sawu harta warisan dari ibu jatuh pada anak wanita harta warisan dari ayah jatuh pada anak laki-laki.

Jika pewaris tidak memiliki anak sama sekali dan tidak memiliki anak angkat dari saudara atau anak orang lain maka harta warisan akan di warisi oleh anggota keluarga lainnya secara berurut menurut pengelompokkannya seperti di Jawa yakni pertama adalah orang tua bapak atau ibu pewaris dan apabila tidak ada barulah saudara-saudara kandung pewaris atau keturunannya, dan jika tidak ada juga barulah saudara-saudara pria atau wanita dari bapak ibu pewaris, namun jika tidak ada juga maka harta warisan di warisi oleh anggota keluarga lainnya. oleh karena itu, asas kekeluargaan berlaku demi kerukunan dan kedamaian dalam hidup kekeluargaan.

- 6) Anak Waris Sulung kedudukan anak tertua sebagai pengganti orang tua setelah orang tua tidak ada lagi. Jika anak tertua masih kecil, maka kakek atau nenek menggantikan tanggung jawab orang tua dan jika kakek nenek tidak ada lagi maka tanggung jawab diteruskan kepada paman atau bibi.³⁵

³⁵ Prof. Dr. Rosnidar S. *Op., Cit.*, hal.78

- Anak Sulung Pria

Di beberapa daerah seperti Lampung, Bali, Jayapura apabila pewaris wafat maka semua tanggung jawab pewaris sebagai kepala rumah tangga baik dalam kedudukan adat maupun kekayaan keluarga beralih langsung kekuasaannya kepada anak sulung pria dan istri tertua. Anak sulung tersebut harus tetap berada dan berkedudukan di rumah bapaknya dan bertanggung jawab atas kehidupan adik-adiknya baik laki-laki maupun perempuan terutama yang belum berumah tangga sendiri. Oleh karena itu, di daerah tersebut apabila pewaris wafat tidak ada masalah pembagian harta warisan karena semula harta warisan pewaris langsung dikuasai dan menjadi tanggung jawab anak sulung dan tidak satupun di antara waris yang berhak mengubah status harta warisan tersebut, hal ini dikarenakan harus tetap merupakan kesatuan dan modal bersama guna kehidupan selanjutnya dari para waris yang diatur bersama di bawah pimpinan dari anak sulung.

Apabila anak *punyimbang* tidak memiliki keturunan anak laki-laki maka kedudukannya dapat diganti oleh anak lelaki istri kedua, jika tidak ada maka diganti oleh anak lelaki dari saudara laki-laki yang terdekat. Namun, jika hanya memiliki anak perempuan maka anak perempuan tersebut dapat dijadikan lelaki dengan mengambil lelaki sebagai suami dari anak saudara lelaki yang terdekat atau jika musyawarah kerabat mengizinkan dapat juga digantikan dengan orang lain.

- Anak Sulung Wanita

Waris mayorat anak sulung perempuan seperti di daerah Sumatera Selatan dimana setelah pewaris wafat, harta warisan tidak dibagi melainkan tetap tidak berubah sebagaimana semula yang diteruskan penguasaan dan pengurusannya oleh anak perempuan tertua sebagai penunggu peninggalan harta orang tua yang didampingi oleh saudara kandungnya yang tertua pria (pelindung keturunan).

- 7) Waris Anak Pangkalan dan Anak Bungsu sebagai orang pertama dan orang kedua dalam menentukan pewarisan harta warisan orang tua. Anak pangkalan berarti anak yang pada kenyataannya selama hidupnya aktif mengurus dan memelihara kehidupan orang tua dan harta warisan sampai pewaris wafat. Biasanya anak pangkalan itu anak laki-laki atau perempuan sulung. Apabila dilakukan pembagian warisan, maka warisan bagi anak pangkalan jumlahnya akan lebih banyak bagiannya, baru kemudian anak bungsu. Sementara, anak-anak yang lain dipertimbangkan dan ditentukan oleh anak pangkalan dan anak bungsu.³⁶

- b. Anak Tiri dan Anak Angkat

- 1) Anak Tiri

Anak tiri adalah anak yang bukan dari hasil kandungan suami istri yang bersangkutan tetapi merupakan anak bawaan di dalam

³⁶ Prof. Dr. Rosnidar S. *Op., Cit.*, hal.81

perkawinan yang dikarenakan sebelum perkawinan salah satu pihak atau bersama-sama pernah melakukan perkawinan dan memiliki anak lalu anak-anak tersebut dibawa masing-masing dalam kehidupan rumah tangga setelah mereka mengikat tali perkawinan. Anak tiri kedudukannya bukan waris dari ayah tiri atau ibu tirinya melainkan waris dari ayah-ibu kandungnya sendiri.³⁷

2) Anak Angkat

Anak angkat dalam hukum Islam tidak diakui untuk diajukan sebagai dasar dan sebab mewaris dikarenakan prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah. Namun, apabila tidak memiliki keturunan anak dan tidak ada anak lelaki sebagai penerus keturunan di keluarga patrilineal atau tidak ada anak perempuan di keluarga matrilineal maka dilakukan pengangkatan kemenakan bertali darah. Kemudian, pengangkatan anak dapat dilakukan atas dasar rasa kekeluargaan dan perikemanusiaan misalnya pada kemenakan atau keluarga yang hidup susah. Atau dapat juga dikarenakan hubungan baik dan rasa persaudaraan di dalam pergaulan sehari-hari atau karena kebutuhan tenaga kerja dalam usaha pertanian rumah tangga dan lainnya.³⁸

3) Anak Angkat Mewaris

Anak angkat yang mewaris bapak angkat adalah anak angkat tegak tegi penerus keturunan bapak angkatnya. Anak tersebut

³⁷ *Ibid*, hal.83

³⁸ Prof. Dr. Rosnidar S. *Op.,Cit.*, hal.84

bertanggung jawab penuh atas kedudukan dan harta kekayaan bapak angkatnya. Namun, jika di dalam pewarisan masih ada anak kandung maka anak angkat mendapat warisan yang tidak sebanyak anak kandung, dan apabila orang tua angkatnya takut jika anak angkat tidak mendapat bagian yang wajar atau mungkin tersisih sama sekali maka sudah menjadi kebiasaan orang tua memberi bagian harta warisan kepada anak angkat sebelum istri wafat dengan cara penunjukan atau hibah wasiat.³⁹

4) Anak Angkat Tidak Mewaris

Di daerah Lampung, anak angkat yang bukan tegak tegi tidak dapat menjadi ahli waris jika bukan anak angkat dari anggota kerabat sendiri karena anak tersebut asal usulnya misal dari perkawinan tidak seajar, tidak jelas keturunannya. Kemudian, latar belakang lainnya penyebab anak angkat tidak boleh menjadi waris dari orang tua angkatnya karena pengaruh ajaran agama islam dimana menurut islam bahwa anak angkat bukan waris dari orang tua angkatnya karena hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat bukan hubungan anak sulbi yakni bukan anak kandung yang berasal dari tulang punggung.⁴⁰

c. Waris *Balu*, Janda atau Duda

Balu dapat diartikan sebagai pria atau wanita yang ditinggal meninggal oleh istri atau kematian suaminya, jadi bukan hanya janda atau

³⁹ *Ibid*, hal.85

⁴⁰ Prof. Dr. Rosnidar S. *Op.,Cit.*, hal.85

duda karena perceraian hidup. Pada dasarnya kedudukan balu sebagai waris atau bukan waris dipengaruhi oleh sistem kekerabatan dari masyarakat bersangkutan dan bentuk perkawinan yang berlaku di antara mereka.⁴¹

1) *Balu* dalam Sistem Patrilineal

Janda di daerah Batak, Lampung, dan Bali setelah suaminya wafat tetap berkedudukan di tempat kerabat suaminya. Janda tersebut tetap berhak menikmati harta kekayaan yang ditinggalkan oleh suaminya walaupun ia bukan waris dari suaminya. Kemudian, jika janda tidak memiliki keturunan maka ia dapat memilih untuk kawin lagi dengan salah seorang saudara lelaki suami yang telah wafat atau anggota kerabat suami yang lain atau menikah dengan orang luar daerah atas persetujuan kerabat suami dan suaminya yang kedua harus menggantikan kedudukan suaminya yang telah wafat. Namun, jika janda tersebut tidak mau menikah lagi atau tidak ada yang mau mengawininya maka ia tetap saja berkedudukan di pihak kerabat suami dan berhak menikmati harta warisan suaminya sampai akhir hayatnya.

Apabila janda dalam sistem patrilineal bukan merupakan ahli waris dari suaminya tetapi merupakan penghubung atau jembatan pewarisan dari ayah kepada anak laki-lakinya maka begitu juga sebenarnya bahwa suami bukan waris dari istrinya yang wafat karena

⁴¹ *Ibid*, hal.87-88

menurut alam pikiran dalam sistem kekerabatan ini istri adalah milik suami, apalagi terkait dengan harta bawaan dan harta pencahariannya yang selama perkawinan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah dan tidak terbagi-bagi kedudukannya. Oleh karena itu, terkait dengan hal tersebut, duda dikatakan tidak ada masalah, ia tetap memiliki kewajiban untuk mengurus anak dan harta kekayaan mereka.

2) *Balu* dalam Sistem Matrilineal⁴²

Balu dalam sistem matrilineal dimana seorang duda tidak mewaris dari istrinya yang wafat. Apabila si duda tersebut tidak kawin lagi dengan saudara kandung dari istri yang wafat maka anak-anak dan harta warisan yang ditinggal di tempat istri akan di urus oleh mamak kepala waris dari keluarga istri. Dan jika si duda tersebut tidak mempunyai anak lalu pergi meninggalkan tempat kedudukan istrinya maka ia hanya di perbolehkan membawa bagian dari harta pencahariannya saja, hal tersebut jika suami tersebut tidak memiliki anak. Jika suami memiliki anak maka harta tersebut akan turun pada anak-anaknya.

3) *Balu* dalam Sistem Parental

Di Indonesia masalah menyangkut kedudukan *balu* paling banyak terjadi pada sistem parental. Menurut hukum adat di Jawa, dimana seorang janda atau duda bukan waris dari suami atau istri yang telah meninggal, tetapi mereka berhak untuk mendapatkan bagian dari

⁴² Prof. Dr. Rosnidar S. *Op., Cit.*, hal.89

harta peninggalan suami atau istrinya tersebut bersama dengan waris lainnya. Namun jika dalam perkawinannya terdapat keturunan maka janda atau duda berhak untuk menguasai dan menikmati, mengatur, serta membagi harta warisan tersebut kepada waris.⁴³

d. Para Waris Lainnya


Pada lingkungan masyarakat yang bergaris kebakapan maka sudah jelas bahwa jalur waris adalah anak laki-laki dan keturunan laki-laki ke bawah. Apabila tidak memiliki anak laki-laki, maka anak perempuan dapat dijadikan lelaki atau mengambil lelaki untuk kemudian mendapatkan keturunan lelaki. Tetapi jika sama sekali tidak ada maka dapat mengangkat anak laki-laki dari saudara pewaris yang terdekat atau yang jauh sesuai dengan permufakatan kekerabatan. Segala hal yang berkaitan dengan pewarisan tersebut diatur dan diawasi oleh anak laki-laki.

Kemudian di lingkungan masyarakat bergaris keibuan yang menjadi ahli waris adalah wanita, anak-anak wanita, dan keturunan wanitanya. Jika tidak ada anak wanita, maka laki-laki dapat dijadikan anak wanita atau mengangkat anak wanita dari saudara terdekat. Segala hal yang berkaitan dengan persoalan warisan diatur dan diawasi oleh paman, saudara laki-laki dari ibu.

Di lingkungan masyarakat yang bergaris kebakap-ibuan dimana pewarisannya bukan kolektif melainkan individual. Pewarisnya tidak saja kaum pria tetapi juga wanita yang memiliki hubungan pertalian darah dan

⁴³ Prof. Dr. Rosnidar S. *Op., Cit.*, hal.90

kekeluargaan dengan pewaris. Segala hal yang berkaitan dengan pewarisan di atur dan di awasi oleh keluarga yang bersangkutan terutama dari anggota keluarga yang tua atau terpandang. Pengurusan atas harta warisan umumnya bersifat sementara oleh karena pada suatu saat harta warisan tersebut akan di bagi-bagi.⁴⁴



⁴⁴ Prof. Dr. Rosnidar S. *Op., Cit.*, hal.91-92

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan untuk mengkaji permasalahan pendekatan tersebut antara lain :

1. Pendekatan Perundang-undangan, yaitu kegiatan meneliti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan cerai gugat tidak pernah menafkahi secara batin.
2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan melakukan talaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Hal pokok yang dikaji digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Untuk itu, penelitian ini berfokus pada mengkaji putusan-putusan Pengadilan Negeri Praya tahun 2019 terkait hukum pewarisan serta alasan-alasan hakim dalam memutuskan terkait perkara tersebut. Kemudian, penelitian jenis ini tidak termasuk dalam penelitian lapangan, hal ini dikarenakan yang diteliti dari penelitian ini adalah bahan-bahan hukumnya.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan sumber data yakni data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen yang merupakan hasil dari penelitian dan pengelolaan orang lain dalam bentuk buku ataupun dokumen. Pada penelitian hukum, data sekunder meliputi bahan hukum yang merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada dengan sebaik-baiknya. Bahan hukum ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa :

1. Bahan hukum primer, diperoleh melalui peraturan yang dapat digunakan sebagai dasar pemikiran yakni :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah
 - c. Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 43/Pdt.G/2019/PN.Pya
2. Bahan hukum sekunder, terdiri dari pendapat hukum dan non huku, yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, internet dan hakim Pengadilan Negeri Praya untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan.
3. Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) guna memperoleh bahan-bahan hukum atau bahan penulisan lainnya yang dapat dijadikan landasan teori yang tentunya berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

E. Analisa Bahan Hukum⁴⁵

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis bahan hukum dengan metode deskriptif kualitatif menggunakan paragraf deduktif. Deskriptif adalah penelitian non hipotesis sehingga dalam tahapan penelitiannya tidak perlu untuk merumuskan hipotesis, sedangkan kualitatif adalah data yang digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan berdasarkan kategori untuk mendapatkan kesimpulan. Analisa data kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan melalui bentuk kata dan digunakan untuk menafsirkan serta menginterpretasikan data hasil lisan maupun tertulis dari orang tertentu dan perilaku yang diamati. Kemudian, deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang. Penulis menggunakan tehnik analisis deskriptif ini untuk menafsirkan dan menguraikan data yang sudah diperoleh dari dokumentasi yang dilakukan terhadap putusan hakim di Pengadilan Praya.

Kemudian, penulis menggunakan metode deduktif dalam pembahasan dimana berisi pengetahuan yang bersifat umum kemudian mengarah untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus. Pengetahuan umumnya berisi teori-teori yang berkaitan dengan rumusan masalah, teori-teori tersebut sudah digeneralisasikan yang kemudian dibuktikan dengan realita yang ada. Dalam

⁴⁵ Hasan M. *Metode penentuan hukum oleh hakim PA Blitar dengan kesimpulan berdasarkan kenyataan yang terdapat dalam putusan perkara dispensasi nikah*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, N.d., hal.85-86

hal ini, peneliti bertujuan untuk meneliti secara khusus terkait pertimbangan hakim dalam penentuan putusan terhadap perkara perdata warisan WNI Tionghoa.



BAB IV PEMBAHASAN

A. Dasar Penggugat Dalam Mengajukan Gugatan Pada Perkara Nomor : 43/Pdt.G/2009/PN.Pya

Bahwa dasar Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 1 Juli 2019 dibawah Register perkara Nomor. 43/Pdt.G/2019/PN.Pya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu di Jalan Rajawali III No. 6, Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara – Kota Mataram, telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama : almarhum SIE THIAN TJHONG (bapak kami) pada tahun 1973;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum SIE THIAN TJHONG (bapak kami), pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali dengan perempuan antara lain :
 1. Istri pertama bernama PHAN SIN NIANG, cerai mati dan mempunyai 4 (empat) orang anak masing - masing bernama :
 - 1.1 SIE THIN PIAO (laki-laki), telah meninggal dunia dan meninggalkan 9 (sembilan) orang anak masing-masing bernama :
 - 1.1.1 FERMAN (Turut Tergugat VIII);
 - 1.1.2 SIE YONG SAN (Turut Tergugat IX);
 - 1.1.3 SIE LEN FA (Turut Tergugat X);
 - 1.1.4 LENI SURYANI (Turut Tergugat XI);
 - 1.1.5 SIE LEN ME (Turut Tergugat XII);

- 1.1.6 SIE LEN HONG (Turut Tergugat XIII);
- 1.1.7 ISKANDAR (Turut Tergugat XIV);
- 1.1.8 MELANI (Turut Tergugat XV);
- 1.1.9 INDRAYANI (Turut Tergugat XVI);
- 1.2 SIE SUK KING (Perempuan) telah meninggal dunia dan tidak punya anak.
- 1.3 SIE SUK LAN (Perempuan) telah meninggal dunia dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - 1.3.1 CINDRAWATI (Turut Tergugat XVII);
 - 1.3.2 CHARLES CORYANTO FUNAY (Turut Tergugat XVIII);
 - 1.3.3 ADRIAN, F (Turut Tergugat XIX);
- 1.4 SIE THIN TJUAN (laki-laki) telah meninggal dunia dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - 1.4.1 SIE FEE IN (Turut Tergugat XX);
 - 1.4.2 SIE TJEN TJING (Turut Tergugat XXI);
 - 1.4.3 SIE SIAW TJING (Turut Tergugat XXII);
2. Istri kedua bernama ; TAN KIM NIO, cerai mati dan mempunyai 4 (empat) orang anak masing - masing bernama :
 - 2.1 MARTA. S (Tergugat);
 - 2.2 SIE SUK LEN (Turut Tergugat I);
 - 2.3 DRS. NANANG (Turut Tergugat II);
 - 2.4 SIE SUK ING (Turut Tergugat III);

3. Istri ketiga bernama TAN KIAN NIO (ibu penggugat), meninggal dunia pada tahun 2001 dan mempunyai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama ;
 - 3.1 MAGDALENA (Perempuan) telah meninggal dunia dan meninggalkan 1 (satu) orang anak bernama :
 - 3.2 YENI (Turut Tergugat XXIII);
 - 3.3 TRIFENA INDRIATY (Turut Tergugat IV);
 - 3.4 SIE TJUN LAN (Turut Tergugat V);
 - 3.5 IR. SUHARDI (Turut Tergugat VI);
 - 3.6 SUHARNO (laki-laki) telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang janda bernama Rut Ayu Sri Budiani dan memiliki 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - 3.6.1 JOHAN (Turut Tergugat XXIV);
 - 3.6.2 TONI SANJAYA (Turut Tergugat XXV);
 - 3.7 SUHARJO (Penggugat);
 - 3.8 SUHARMO (Turut Tergugat VII);
3. Bahwa almarhum SIE THIAN TJHONG (bapak kami) disamping memiliki anak dan para cucu tersebut diatas, juga meninggalkan harta yang timbul dan atau ada sejak menikah dengan istri ketiganya bernama TAN KIAN NIO (ibu penggugat) dari hasil usaha istri ketiganya yang membeli secara dicicil dari orang bernama | Dewa Rai dan berselang berapa tahun setelah lunas dibayar oleh TAN KIAN NIO, kemudian | Dewa Rai menyuruh TAN KIAN NIO ganti nama / balik nama tanah sengketa tersebut dan proses balik nama

dengan mengatas namakan SIE THIAN TJHONG lalu terbitlah Sertipikat Hak Pakai Nomor : 79 / 1954 yaitu;

- Sebidang tanah pekarangan dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 79 / 1954 seluas 478 M² yang terletak di Kampung Jawa / Jalan Untung Surapati No. 6 Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Cut Mutia / Guru Sosro.

Sebelah Timur : Tanah Milik Suparman.

Sebelah Barat : Jalan Untung Surapati.

Sebelah Selatan : Kantor BPJS / Saparua.

Selanjutnya tanah pekarangan dan rumah yang ada disebut tanah sengketa.

4. Bahwa almarhum SIE THIAN TJHONG dengan istri ketiganya TAN KIAN NIO dahulu tinggal di tanah pekarangan yang terletak di kampung jawa / Jalan Untung Surapati No. 6: Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sejak dibeli pada tahun 1954 sampai dengan tahun 1968, kemudian pindah tinggal ke Cakranegara di Jalan Rajawali III No. 6, Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara – Kota Mataram;
5. Bahwa semenjak almarhum SIE THIAN TJHONG dan istri ketiganya TAN KIAN NIO pindah tinggal ke Cakranegara di Jalan Rajawali III No. 6, Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara – Kota Mataram, kemudian oleh kedua orang tua kami

menyuruh salah seorang anaknya yang bernama MARTA, S (Tergugat) bersama suami dan anaknya tinggal di tanah sengketa tersebut, karena kasihan kepada Tergugat yang sewa rumah diluar (tidak punya rumah sendiri);

6. Bahwa berapa tahun setelah meninggalnya almarhum SIE THIAN TJHONG (bapak kami) Tergugat meminjam surat tanah / Sertipikat Tanah Nomor : 79 / 1954 seluas 478 M² yang terletak di Kampung Jawa / Jalan Untung Surapati No. 6 Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, untuk digunakan sebagai jaminan kredit di BRI (Bank Rakyat Indonesia) dan beberapa tahun kemudian kredit di BRI lunas, lalu Sertipikat Tanah Nomor : 79 / 1954 dikembalikan;
7. Bahwa berselang tidak berapa lama Tergugat kembali meminjam lagi surat tanah / Sertipikat Tanah Nomor 79 / 1954 digunakan sebagai jaminan kredit di BRI (Bank Rakyat Indonesia) dan beberapa tahun kemudian setelah lunas kredit di BRI, Tergugat berniat mau ganti nama / balik nama Sertipikat Tanah Nomor : 79 / 1954 kesalah seorang putrinya bernama Ir. Muliati., MS;
8. Bahwa maksud Tergugat tersebut diketahui oleh TAN KIAN NIO (ibu penggugat) kemudian membuat surat keberatan terhadap maksud Tergugat yang ditujukan ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah;

9. Bahwa TAN KIAN NIO (ibu penggugat) meninggal dunia pada tahun 2001 di Jalan Rajawali lil No.6, Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara – Kota Mataram.
10. Bahwa setelah meninggalnya almarhum TAN KIAN NIO (ibu penggugat) dengan tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, tanah sengketa di Kampung Jawa / Jalan Untung Surapati No. 6 Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah oleh Tergugat telah dibangun beberapa toko yang digunakan sebagai tempat usahanya;
11. Bahwa dengan adanya hal tersebut Penggugat pernah mensomasi Tergugat sampai 3 kali dengan maksud bermusyawarah mufakat secara kekeluargaan terhadap tanah pekarangan / harta peninggalan orang tua (tanah sengketa) yang belum pernah dibagi waris, tetapi Tergugat tidak menanggapi dan atau tidak ada niat baiknya untuk diselesaikan secara kekeluargaan;
12. Bahwa Penggugat menempuh jalan lain dengan melaporkan Tergugat pada pihak berwajib / kepolisian, setelah ditangani oleh pihak Polisi Reskrim Resort Praya, Penggugat terkejut dan ternyata tanah sengketa telah berubah / beralih nama yang asal mulanya atas nama almarhum SIE THIAN TJHONG terbukti tanag sengketa tersebut sudah bersertifikat Hak Milik No. 1533 tanggal 12-9-2001 atas nama putra Tergugat yang bernama Ir. Daud Sofa, sehingga perbuatan perubahan staat / nama tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum.

13. Bahwa sejak tahun 2001 TAN KIAN NIO (ibu penggugat) telah meninggal dunia dan tanah sengketa dikuasai dan dikelola oleh Tergugat, sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
14. Bahwa Penggugat dan para Turut Tergugat adalah merupakan ahli waris anak dan sebagai ahli waris cucu dari almarhum SIE THIAN TJHONG berhak untuk mewarisi tanah sengketa berupa tanah pekarangan yang terletak di Kampung Jawa / Jalan Untung Surapati No. 6 Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, harta peninggalan almarhum SIE THIAN TJHONG.
15. Bahwa Penggugat merasa khawatir. Kalau tanah sengketa dipindah tangankan kepada pihak lain, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya, kiranya berkenan untuk meletakkan Penyitaan terlebih dahulu (*Conservatoir Beslaag*) terhadap tanah sengketa tersebut.

B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Perkara Warisan Untuk WNI Keturunan Tionghoa Non Muslim Menurut Perkara No. 43/Pdt.G/2019/PN.Pya.

1. Ketidakhadiran Turut Tergugat

A. Pengertian Tergugat dan Turut Tergugat

- a. Tergugat : adalah orang atau pihak yang dianggap telah merugikan hak orang atau pihak lain (Penggugat), sedangkan
- b. Turut Tergugat : adalah orang atau pihak yang tidak berkepentingan langsung dalam perkara tersebut, tetapi ada

sangkut pautnya dengan pihak atau obyek perkara yang bersangkutan.⁴⁶

B. Kedudukan dan Konsekuensi Tidak Hadirnya Turut Tergugat⁴⁷

Kualifikasi Tergugat dan Turut Tergugat ini tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, hal tersebut telah menjadi suatu praktik yang diterapkan dari kasus per kasus. Perbedaan Tergugat dengan Turut Tergugat adalah Turut Tergugat hanya tunduk pada isi putusan hakim di pengadilan karena Turut Tergugat ini tidak melakukan sesuatu (perbuatan). Misalnya, dalam kasus perbuatan melawan hukum (“PMH”), Tergugat melakukan suatu perbuatan sehingga digugat PMH, namun Turut Tergugat ini hanyalah pihak terkait yang tidak melakukan suatu perbuatan. Tapi, pihak tersebut oleh Penggugat turut digugat sebagai Turut Tergugat sehingga pada akhirnya turut tergugat tunduk pada isi putusan pengadilan.

Perlunya diikutsertakan Turut Tergugat dalam gugatan menurut pendapat Mahkamah Agung dalam **Putusan No. 1642 K/Pdt/2005** adalah karena “*dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap*”

⁴⁶ N.a. *Prosedur dan proses beracara di Pengadilan Negeri dalam acara Perdata*. Pengadilan Negeri Kuala Tungkal: Jambi. <http://www.pn-kualatungkal.go.id/news/index.php/layanan-publik/laporan-survei/176-prosedur-berperkara>. Akses 14 September 2022.

⁴⁷ Tri Jata Ayu P. *Kedudukan dan konsekuensi menjadi turut tergugat*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-dan-konsekuensi-menjadi-turut-tergugat-lt51f72fd2cc8c0>. Akses 14 September 2022.

sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap.”

Jadi, dari uraian pada poin satu di atas dapat diketahui bahwa peran dari Turut Tergugat sebenarnya adalah pelengkap gugatan saja, namun tetap wajib tunduk dan taat terhadap putusan hakim. Yang harus dilakukan oleh Turut Tergugat adalah cukup hadir menjalani proses persidangan di persidangan dan menerima putusan yang dijatuhkan oleh hakim karena sebenarnya pihak yang berkepentingan secara langsung adalah Penggugat dan Tergugat.

Namun, ada hal lain yang juga penting diperhatikan terkait ketidakhadiran pihak yang memang telah dipanggil secara patut di pengadilan, sebagai contoh pihak yang tidak hadir tersebut adalah Tergugat. Apabila Tergugat tidak datang pada hari perkara akan diperiksa di persidangan padahal sudah dipanggil secara patut dan Tergugat juga sama sekali tidak mewakilkan kepada kuasanya, maka berdasarkan Pasal 125 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) (S.1941-44), hakim dapat menjatuhkan putusan verstek. Bunyi selengkapnya pasal tersebut adalah:⁴⁸

“Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima

⁴⁸ *Ibid.*

dengan tak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan.”

M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* mengatakan bahwa maksud utama sistem verstek dalam hukum acara adalah untuk mendorong para pihak menaati tata tertib beracara sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan (hal. 383).⁴⁹

Dalam praktiknya, putusan verstek itu sendiri tidak hanya dijatuhkan kepada Tergugat saja, tetapi juga kepada Turut Tergugat. Contohnya dapat kita temukan dalam Putusan Nomor : 43/Pdt.G/2019/PN.Pya. Di dalam putusan tersebut dikatakan bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara ini secara Damai melalui Mediasi sebagaimana penetapan Mediator Nomor : 43/Pdt.G/2019/PN.Pya tanggal 26 September 2019, dengan Hakim Mediator ROSANA IRAWATI, SH. MH., namun tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 3 Oktober 2019. Oleh karena pihak Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan *Pasal 130 HIR dan Pasal 7 ayat 1 Perma No. 01 Tahun 2008*, perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat dilangsungkan, sehingga Majelis melanjutkan perkara ini dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat dan Turut Tergugat (verstek). Yang kemudian pemeriksaan

⁴⁹ *Ibid.*

perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat Gugatan Penggugat tertanggal 17 Oktober 2019;

Jadi, konsekuensi yang dapat diperoleh oleh Turut Tergugat adalah menerima putusan *verstek* yang dijatuhkan hakim. Sebagaimana yang di kutip M. Yahya Harahap mengatakan bahwa penjatuhan putusan atas perkara yang disengketakan memberi kepada hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat. Berdasarkan Pasal 125 HIR, hakim diberi wewenang menjatuhkan putusan di luar hadir atau tanpa hadirnya tergugat, dengan syarat (hal. 381-382):

- a) Apabila tergugat tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (*default without reason*)
- b) Dalam hal seperti itu, hakim menjatuhkan putusan *verstek* yang berisi diktum :
 - 1) Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian
 - 2) Menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak mempunyai dasar hukum

Lebih lanjut, M. Yahya Harahap mengatakan bahwa bentuk putusan *verstek* yang dijatuhkan pengadilan terdiri dari (hal. 397-399):

- a. Mengabulkan gugatan penggugat
- b. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima
- c. Menolak gugatan penggugat

Jadi, kemungkinan konsekuensi yang dapat diterima oleh Turut Tergugat apabila tidak pernah hadir di persidangan adalah dikabulkannya gugatan yang diajukan oleh penggugat melalui putusan verstek yang dijatuhi oleh hakim di persidangan. Sebagai contoh, untuk gugatan PMH, isi gugatan bisa saja berupa kewajiban ganti rugi sehingga mewajibkan Tergugat dan Turut Tergugat membayar sejumlah ganti rugi yang diminta Penggugat. Hal ini dimungkinkan karena dari pihak Turut Tergugat I sampai dengan XXV tidak hadir dipersidangan dan tidak memberikan pembelaannya dan tidak menggunakan akan hak – haknya sehingga melemahkan posisi.

2. Dalam Eksepsi

A. Eksepsi

a. Definisi Eksepsi

Exceptie (Belanda), Exception (Inggris) secara umum berarti pengecualian. Akan tetapi dalam konteks hukum perdata, bermakna tangkisan atau bantahan (objection), bisa juga pembelaan (plea) yang diajukan Tergugat terhadap materi pokok gugatan Penggugat. Menurut Yahya Harahap, dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* “*Eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan*

mengandung cacat atau pelanggaran formil dan tidak berkaitan dengan pokok perkara (verweer ten principale) yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima. (inadmissible).

Dengan demikian, Eksepsi jawaban Tergugat bentuk bantahan atau sangkalan terhadap gugatan Penggugat, namun tidak secara langsung mengenai pokok perkara dengan maksud agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Dengan demikian dalam eksepsi terkandung minimal terdapat tiga unsur di dalamnya yaitu :

- a. Jawaban Tergugat yang berisi bantahan atau sangkalan;
 - b. Bantahan atau sangkalan tersebut tidak secara langsung mengenai pokok perkara, dan
 - c. Bertujuan agar gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.;
- B. Eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing (persona standi in judicio) :
1. Pengertian Kedudukan Hukum (Legal Standing)

Menurut Harjono, dalam buku Konstitusi sebagai Rumah Bangsa⁵⁰, bahwa “Legal Standing” atau disebut dengan kedudukan hukum. Legal standing adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan

⁵⁰ Harjono. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi: Jakarta. 2008. Hlm. 176.

penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi.

2. Syarat – syarat Legal Standing dan Hak Kewajiban

Kedudukan hukum (legal standing) dapat dilihat dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diunah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mana telah ditetapkan sebagai undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang.

Hak dan kewenangan konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang⁵¹, yaitu:

- 1) Perorangan warga negara Indonesia;

Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.

- 2) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara

⁵¹ Penjelasan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

- 3) Badan hukum publik atau privat; atau
- 4) Lembaga negara.

Menurut Achmad Roestandi, dalam buku Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab⁵², dijelaskan merujuk pada Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dalam beberapa putusannya merumuskan kriteria agar seseorang atau suatu pihak memiliki legal standing, yaitu:

- 1) Kriteria pertama, berkaitan dengan kualifikasinya sebagai subjek hukum, dimana pemohon harus merupakan salah satu dari subjek hukum berikut ini:
 - a) Perorangan warga negara;
 - b) Kesatuan masyarakat hukum adat;
 - c) Badan hukum publik atau privat; atau
 - d) Lembaga negara.
- 2) Kriteria kedua, berkaitan dengan anggapan pemohon bahwa hak dan wewenang konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang sebagai berikut :
 - a) Adanya hak/kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

⁵² Achmad Roestandi. *Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi: Jakarta. 2006. Hlm. 43-44.

- b) Hak/kewenangan konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang sedang diuji;
- c) Kerugian tersebut bersifat khusus (spesifik) dan aktual atau setidaknya tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi;
- d) Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
- e) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkan permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tersebut akan atau tidak lagi terjadi.

Dalam eksepsi ini yang menjadi inti keberatan Tergugat mempermasalahkan seolah – olah harta warisan yang belum terbagi, padahal objek sengketa tersebut bukanlah harta warisan dan mengenai objek sengketa tersebut sejatinya sudah dijual oleh SIE THIAN TJHONG (*Ayah PENGUGAT sekaligus ayah TERGUGAT*) kepada THE TIONG SUAN alias ASWAN (*selaku Menantu dari Si Thian Tjhong / Suami TERGUGAT*). Dan pada waktu semasa SIE THIAN TJHONG dan TAN KIAN NIO masih hidup yaitu pada Tanggal 3 Juli 1968 yang mana dari hasil penjualan objek sengketa tersebut digunakan oleh Sie Thian Tjhong (*Ayah Penggugat sekaligus ayah Tergugat*) untuk

membuka Usaha Toko Emas yang berlokasi di Cakranegara. Pada peristiwa hukum jual beli tersebut Penggugat masih kecil dan tidak mengetahui apa – apa mengenai peristiwa hukum jual beli tersebut serta Penggugat sama sekali tidak memiliki hak serta tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan pembagian waris atas objek sengketa tersebut.

Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak beralasan hukum sehingga eksepsi pada poin tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

C. Eksepsi tentang Penggugat keliru menarik pihak Tergugat⁵³

Eksepsi *error in persona*, eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak melibatkan pihak-pihak yang seharusnya dilibatkan dalam gugatan atau pihak yang ditarik dalam gugatan tidak memiliki kepentingan langsung dengan pokok gugatan;

Berikut adalah penjelasan lebih lanjut oleh para ahli hukum acara perdata mengenai eksepsi *error in persona* :

- M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*” (Civil Procedural Law regarding Claim, Hearing, Confiscation, Exhibit, and Court Decision)

⁵³ Fredrik J Pinakunary. Penerapan eksepsi obscuur libel dan error in persona. FJP Law Offices. <https://fjp-law.com/id/penerapan-eksepsi-obscuur-libel-dan-error-in-persona/>. Akses 14 September 2022.

Cetakan ke 9 halaman 438 menjelaskan pengertian *error in persona* sebagai berikut :

“Tergugat dapat mengajukan eksepsi ini, apabila gugatan mengandung cacat error in persona yang disebut juga exceptio in persona”.

- Mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata”, penerbit Sinar Grafika, halaman 114 menyatakan:

“Yang sah sebagai Penggugat ataupun Tergugat adalah pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian. Pihak ketiga tersebut tidak dapat dijadikan pihak yang Tergugat, karena akan berakibat orang yang ditarik sebagai Tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat”

- Moh. Romdlon dalam bukunya yang berjudul Pokok – pokok Hukum Acara Perdata, Penerbit Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, Surabaya, halaman 12 menjelaskan *Error in persona* sebagai berikut :

“Persyaratan mengenai isi surat gugatan kita jumpai dalam Pasal 8 No. 3 RV yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat: 4 1. Identitas para pihak (penggugat dan tergugat) atau disebut juga Persona Standi in Judicio. Pada umumnya meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat, pekerjaan, agama, dan tempat tinggal, serta kedudukannya sebagai pihak dalam perkara yang diajukan ke Pengadilan. Hal tersebut

merupakan syarat formal suatu gugatan untuk menghindari terjadinya *error in persona*”.

Berikut adalah beberapa Putusan Mahkamah Agung terkait eksepsi *error in persona* :⁵⁴

- o Putusan Mahkamah Agung No. 639 K / Sip / 1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan :

“bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara. Maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Dalam praktek ada beberapa jenis eksepsi *error in persona* yaitu :⁵⁵

- **Eksepsi gemis aanhocdnigheid**

Adalah Eksepsi menyatakan bahwa Penggugat bukanlah orang yang berhak mengajukan gugatan. Dasarnya adalah Penggugat tidak memiliki hak atau kepentingan langsung dengan pokok perkara; Misalnya Penggugat ternyata belum dewasa, kurang ingatan, atau dibawah pengampuan.

- **Eksepsi plurium litis consortium.**

Adalah Eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat cacat formil karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau pihak Penggugat tidak lengkap. Tidak lengkap para pihak menyebabkan pihak-pihak yang

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

tidak ditarik atau duduk didalam gugatan dapat dirugikan, dan dapat menimbulkan terjadinya penyeludupan hukum karena dimungkinkan fakta-fakta penting yang menentukan tidak terungkap atau sengaja disembunyikan oleh pihak pihak tertentu yang duduk sebagai Penggugat.

- **Eksepsi ex juri terti.**

Adalah eksepsi menyatakan gugatan Penggugat kabur dikarenakan ada pihak ketiga yang tidak ditarik sebagai Tergugat, pihak yang ditarik dapat didudukan sebagai Tergugat atau setidaknya-tidaknya sebagai turut Tergugat.

Eksepsi poin ini Tergugat mendalilkan bahwa oleh karena tanah (objek sengketa) diperoleh Tergugat melalui jual beli antara suami Tergugat yaitu dengan Sie Thian Tjhong dan bukan harta warisan sehingga terhadap hal tersebut sudah masuk kedalam pokok perkara. Maka dengan demikian eksepsi poin tersebut ini tidak beralasan dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

D. Pihak yang ditarik sebagai Tergugat maupun turut Tergugat tidak lengkap (*Plurus litis concertium*)⁵⁶

Bentuk *error in persona* yang lain disebut *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat :

⁵⁶ *Ibid.*

- tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat.
- Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk *plurium litis consortium* yang berarti gugatan kurang pihaknya.

Salah satu contoh kasusnya bisa kita lihat dalam Putusan Nomor : 43/Pdt.G/2019/PN.Pya menyatakan *plurium litis consortium* bahwa tentang alasan eksepsi poin tersebut diatas bahwa Penggugat telah keliru menarik Tergugat dalam perkara a quo, karena Objek sengketa tersebut bukanlah harta warisan dan atas tanah yang menjadi objek sengketa telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 1533 tanggal 12 – 09 – 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, akan tetapi Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah tidak ditarik sebagai pihak dalam Perkara a quo yang telah dikuasai dan diterbitkan sertifikat atas nama anak Tergugat (Ir. Daud Sofa) akan tetapi Ir. Daud Sofa tidak ditarik sebagai pihak Pihak (Tergugat maupun Turut Tergugat) dengan demikian gugatan ini mengandung cacat formil (pihak yang ditarik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat tidak lengkap);

Dan setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama baik keterangan saksi yang telah diajukan pihak Penggugat maupun saksi dari pihak Tergugat maka didapati kesimpulan bahwa Ir. Daud Sofa haruslah ditarik sebagai pihak Tergugat maka tanpa menarik Ir. Daud Sofa menyebabkan gugatan kurang pihak;

Sehingga, menimbang bahwa oleh karena gugatan a quo dipandang sebagai gugatan yang kurang pihak, maka eksepsi Tergugat sebagaimana eksepsinya dalam jawaban eksepsi poin diatas menurut Majelis Hakim, beralasan hukum maka dengan demikian menyatakan eksepsi Tergugat tentang kurang pihak dinyatakan diterima;

Dan menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang telah disebutkan oleh Tergugat diatas telah diterima, maka untuk eksepsi lainnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut lagi.

Dalam perkara perdata Nomor 43/Pdt.G/2019/PN Pya Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- SUHARJO, Laki-laki, Umur 59 tahun, WNI, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Gora, Gang Kresna 1 No. 8, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram – Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

MELAWAN :

- MARTA. S, Perempuan, ± Umur 77 tahun, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Untung Surapati No.6 Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah., yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

DAN

- SIE SUK LEN, Perempuan, ± Umur 77 tahun, WNI, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Arya Banjar Getas (Salon Alan) Ampenan, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan – Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I.**

- DRS. NANANG, Laki-laki, ± Umur 75 tahun, WNI, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Grend Hotel No.4 Lembang, Bandung – Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II.**

- SIE SUK ING, Perempuan, ± Umur 73 tahun, WNI, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan **BTN** Grand Kodya Blok J No. 1 Ampenan, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela – Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III.**

- TRIFENA I, Perempuan, ± Umur 71 tahun, WNI, Agama Hindu, bertempat tinggal di Jalan Lembang Blok B No.104, **BTN** Taman Indah, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram – Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV.**

- SIE TJUN LAN, Perempuan, ± Umur 70 tahun, WNI, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Yudistira No. 9A, Selagalas, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya – Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT V.**

- IR. SUHARDI, Laki-laki, ± Umur 66 tahun, WNI, Agama Protestan, bertempat tinggal di Jalan Parta No. 7, Abiantubuh, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara – Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT VI.**
- SUHARMO, Laki-laki, ± Umur 55 tahun, WNI, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Taman Surya III Blok BB 16 Perumahan Cengkareng, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT VII.**
- FERMAN, Laki-laki, ± Umur 74 tahun, WNI, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Mahogani Blok BB 16 Perumahan Permata Kota, Kecamatan Ampenan – Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT VIII.**
- SIE YONG SAN, Laki-laki, ± Umur 71 tahun, WNI, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Dahlia No.30 Ampenan, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan – Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IX.**
- SIE LEN FA, Perempuan, ± Umur 68 tahun, WNI, Agama Budha, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Luar, BTN Ceria Pagutan Indah, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram – Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT X.**
- LENI SURYANI, Perempuan, ± Umur 65 tahun, WNI, Agama Budha, bertempat tinggal di **Jalan** Dahlia N0.30 Ampenan,

Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan – Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT XI.**

- SIE LEN ME, Perempuan, ± Umur 63 tahun, WNI, Agama Budha, bertempat tinggal di Jalan Beaq Ganggas No.10, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Sandubaya – Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT XII.**

- SIE LEN HONG, Perempuan, ± Umur 60 tahun, WNI, Agama Budha, bertempat tinggal di Jalan Yosudarso No. 69, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan – Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT XIII.**

- ISKANDAR, Laki-laki, ± Umur 60 tahun, WNI, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Lingkungan Sintung Ampenan, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan – Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT XIV.**

- MELANI, Perempuan, ± Umur 55 tahun, WNI, Agama Budha, bertempat tinggal di Jalan Dawala No.10, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Sandubaya – Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT XV.**

- INDRAYANI, Perempuan, ± Umur 52 tahun, WNI, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Dahlia No.30 Ampenan, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan – Kota

Mataram, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT XVI.**

- CINDRAWANI, Perempuan, ± Umur 65 tahun, WNI, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Manggis IV No. 15 Sumbawa Besar, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT XVII.**
- CHARLES, CF, Laki-laki, ± Umur 45 tahun, WNI, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Manggis IV No. 15 Sumbawa Besar, Kecamatan Ampenan – Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT XVIII.**
- ADRIAN, F, Laki-laki, ± Umur 43 tahun, WNI, Agama Kristen, bertempat tinggal di Perumahan Raffles Hill Blok E2 No. 40, Kelurahan Harya Mukti, Kecamatan Sukatani, Kota Depok – Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT XIX.**
- SIE FEN IN, Perempuan, dahulu bertempat tinggal di Jalan Lumba-lumba kampung Melayu Ampenan, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan – Kota Mataram dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT XX.**
- SIE TJEN TJING, Laki-laki, dahulu bertempat tinggal di Jalan Lumba-lumba kampung Melayu Ampenan, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan – Kota Mataram dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT XXI.**

- SIE SIAW TJING, Perempuan, dahulu bertempat tinggal di Jalan Lumba-lumba kampung Melayu Ampenan, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan – Kota Mataram dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai

TURUT TERGUGAT XXII.

- YENI, Perempuan, ± Umur 50 tahun, WNI, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Subali No.4, Karang Bedil, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Sandubaya – Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT XXIII.**

- JOHAN, Laki-laki, ± Umur 19 tahun, WNI, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Rajawali III No.6, Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara – Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT XXIV.**

- RUT AYU SRI BUDIANI, Perempuan, ± Umur 40 tahun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama anaknya yang masih dibawah umur bernama TONI SANJAYA, Laki-laki ± 12 tahun, WNI, Agama Kristen, Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara – Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT XXV.**

Selanjutnya Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat XXV disebut sebagai para Turut Tergugat;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tentang kurang pihak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.10.197.000,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Dalam perkara perdata Nomor 43/Pdt.G/2019/PN Pya tersebut, Majelis Hakim mengambil putusan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan pihak Tergugat sebagai berikut:

- a. Eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing (*persona standi in judicio*).

Dalam jawabannya Tergugat mendalilkan tentang alasan Eksepsi pada poin a dimana Penggugat mempermasalahkan seolah-olah harta warisan yang belum terbagi, padahal objek sengketa bukanlah harta warisan dan mengenai objek sengketa sejatinya sudah dijual oleh SIE THIAN TJHONG (*Ayah PENGGUGAT sekaligus ayah TERGUGAT*) kepada THE TIONG SUAN alias ASWAN (*selaku Menantu dari Si Thian*

Thong/Suami TERGUGAT) semasa SIE THIAN TJHONG dan TAN KIAN NIO masih hidup yaitu pada Tanggal 3 Juli 1968 yang mana dari hasil penjualan objek sengketa tersebut digunakan oleh SIE THIAN TJHONG (*Ayah Penggugat sekaligus ayah Tergugat*) untuk membuka Usaha Toko Emas di Cakranegara, pada peristiwa hukum jual beli tersebut PENGGUGAT masing kecil dan tidak mengetahui apa-apa mengenai peristiwa hukum jual beli ini serta Penggugat sama sekali tidak memiliki hak serta tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan pembagian waris atas objek sengketa tersebut, kerana objek sengketa tersebut bukan merupakan Harta waris yang ditinggalkan oleh SIE THIAN TJHONG yang belum terbagi sebagaimana di dalilkan oleh PENGGUGAT;

Dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Ayah Penggugat bernama SIE THIAN TJHONG memiliki tiga orang istri dan Ayah Penggugat tersebut memiliki harta peninggalan yaitu tanah objek sengketa yang menurut Penggugat adalah harta warisan yang belum dibagi dan Penggugat adalah merupakan salah satu ahli waris dari almarhum SIE THIAN TJHONG maka dengan demikian Penggugat memilki legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo sedangkan mengenai tanah objek sengketa belum dibagi waris atau sudah dijual oleh SIE THIAN TJHONG semasa hidupnya kepada suami Tergugat hal tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim perkara perdata Nomor 43/Pdt.G/2019/PN Pya eksepsi poin a yang diajukan Tergugat tidak beralasan hukum maka eksepsi poin a ini dinyatakan tidak dapat diterima;

b. Eksepsi tentang Penggugat keliru menarik pihak Tergugat;

Dalam Eksepsi poin b ini Tergugat mendalilkan bahwa oleh karena tanah objek sengketa diperoleh Tergugat melalui jual beli antara suami Tergugat dengan SIE THIAN TJHONG dan bukan harta warisan maka terhadap hal tersebut sudah masuk dalam pokok perkara maka dengan demikian eksepsi poin b ini tidak beralasan dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

c. Pihak yang ditarik sebagai Tergugat maupun turut Tergugat tidak lengkap (Plurus litis concertium);

Alasan eksepsi poin c tersebut diatas bahwa Penggugat telah keliru menarik Tergugat dalam perkara a quo, karena Objek sengketa bukanlah harta warisan dan atas tanah yang menjadi objek sengketa telah terbit Sertipikat Hak Milik No.1533 tanggal 12-09-2001 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, akan tetapi Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah tidak ditarik sebagai pihak dalam Perkara a quo yang telah dikuasai dan diterbitkan sertipikat atas nama anak Tergugat (Ir.DAUD SOFA) akan tetapi Ir.DAUD SOFA tidak ditarik sebagai Pihak (Tergugat maupun Turut Tergugat) dengan

demikian gugatan ini mengandung cacat formil (pihak yang ditarik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat tidak lengkap;

Majelis Hakim perkara perdata nomor 43/Pdt.G/2019/PN Pya mencermati dengan saksama baik keterangan saksi yang diajukan pihak Penggugat maupun saksi dari pihak Tergugat menerangkan mengetahui bahwa yang menempati tanah objek sengketa sekarang adalah Ir. Daud Sofa (anak dari Tergugat) serta dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yakni berupa Sertifikat Hak Milik No.1533 atas nama Ir. Daud Sofa (vide bukti T-09), maka diperoleh kenyataan bahwa yang menempati tanah Objek sengketa adalah Ir. Daud Sofa dan atas tanah objek sengketa tersebut memiliki sertifikat hak milik atas nama Ir. Daud Sofa oleh karena demikian Ir. Daud Sofa haruslah ditarik sebagai pihak Tergugat maka tanpa menarik Ir. Daud Sofa menyebabkan gugatan kurang pihak;

Gugatan a quo dipandang sebagai gugatan yang kurang pihak, maka eksepsi Tergugat sebagaimana eksepsinya dalam jawaban eksepsi poin c menurut Majelis Hakim, beralasan hukum maka dengan demikian menyatakan eksepsi Tergugat tentang kurang pihak dinyatakan diterima;. Oleh karena eksepsi c dari Tergugat diterima maka untuk eksepsi lainnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut lagi.

Majelis Hakim perkara Nomor 43/Pdt.G/2019/PN Pya juga mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Eksepsi Tergugat tentang kurang pihak telah dikabulkan, maka terhadap pokok perkara menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi. Dalam Gugatan Penggugat terdapat ada pihak yang seharusnya digugat namun tidak ikut digugat sehingga menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak dalam mengajukan gugatan sebagaimana dipertimbangkan pada pertimbangan Eksepsi diatas, maka terhadap Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*). Terhadap Gugatan Penggugat yang telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka sudah sepatutnya menurut hukum terhadap Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

PUTUSAN HAKIM

PUTUSAN

Nomor : 43/Pdt.G/2019/PN.Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SUHARJO, Laki-laki, Umur 59 tahun, WNI, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Gora, Gang Kresna I No. 8, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram – Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

MELAWAN :

1. **MARTA. S**, Perempuan, ± Umur 77 tahun, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Untung Surapati No. 6 Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah., yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

DAN

1. **SIE SUK LEN**, Perempuan, ± Umur 77 tahun, WNI, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Arya Banjar Getas (Salon Alan) Ampenan, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan – Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**.

2. **DRS. NANANG**, Laki-laki, ± Umur 75 tahun, WNI, Agama Kristen, bertempat tinggal di jalan Grend Hotel No. 4 Lembang, Bandung – Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**.

3. **SIE SUK ING**, Perempuan, ± Umur 73 tahun, WNI, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan BTN Grand Kodya Blok J No. 1 Ampenan, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela – Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**.
4. **TRIFENA I**, Perempuan, ± Umur 71 tahun, WNI, Agama Hindu, bertempat tinggal di Jalan Lembang Blok B No. 104, BTN Taman Indah, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram – Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**.
5. **SIE TJUN LAN**, Perempuan, ± Umur 70 tahun, WNI, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Yudistira No. 9 A, Selagalas, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya – Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V**.
6. **IR. SUHARDI**, Laki-laki, ± Umur 66 tahun, WNI, Agama Protestan, bertempat tinggal di Jalan Parta No. 7, Abiantubuh, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara – Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VI**.
7. **SUHARMO**, Laki-laki, ± Umur 55 tahun, WNI, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Taman Surya III Blok H1 No. 3 Cengkareng, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VII**.
8. **FERMAN**, Laki-laki, ± Umur 74 tahun, WNI, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Mahogani Blok BB 16 Perumahan Permata Kota, Kecamatan Ampenan – Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VIII**.
9. **SIE YONG SAN**, Laki-laki, ± Umur 71 tahun, WNI, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Dahlia No. 30 Ampenan, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan – Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IX**.

10. **SIE LEN FA**, Perempuan, ± Umur 68 tahun, WNI, Agama Budha, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Luar, BTN Ceria Pagutan Indah, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram – Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat X**.

11. **LENI SURYANI**, Perempuan, ± Umur 65 tahun, WNI, Agama Budha, bertempat tinggal di Jalan Dahlia No. 30 Ampenan, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan – Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XI**.

12. **SIE LEN ME**, Perempuan, ± Umur 63 tahun, WNI, Agama Budha, bertempat tinggal di Jalan Beaq Ganggas No. 10, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Sandubaya – Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XII**.

13. **SIE LEN HONG**, Perempuan, ± Umur 60 tahun, WNI, Agama Budha, bertempat tinggal di Jalan Yosudarso No. 69, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan – Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XIII**.

14. **ISKANDAR**, Laki-laki, ± Umur 60 tahun, WNI, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Lingkungan Sintung Ampenan, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan – Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XIV**.

15. **MELANI**, Perempuan, ± Umur 55 tahun, WNI, Agama Budha, bertempat tinggal di Jalan Dawala No. 10, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Sandubaya – Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XV**.

16. **INDRAYANI**, Perempuan, ± Umur 52 tahun, WNI, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Dahlia No. 30 Ampenan, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan – Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XVI**.

17. **CINDRAWANI**, Perempuan, ± Umur 65 tahun, WNI, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Manggis IV No. 15 Sumbawa Besar, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XVII**.
18. **CHARLES, CF**, Laki-laki, ± Umur 45 tahun, WNI, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Manggis IV No. 15 Sumbawa Besar, Kecamatan Ampenan – Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XVIII**.
19. **ADRIAN, F**, Laki-laki, ± Umur 43 tahun, WNI, Agama Kristen, bertempat tinggal di Perumahan Raffles Hill Blok E2 No. 40, Kelurahan Harya Mukti, Kecamatan Sukatani, Kota Depok – Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XIX**.
20. **SIE FEE IN**, Perempuan, dahulu bertempat tinggal di Jalan Lumba-lumba kampung Melayu Ampenan, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan – Kota Mataram dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XX**.
21. **SIE TJEN TJING**, Laki-laki, dahulu bertempat tinggal di Jalan Lumba-lumba kampung Melayu Ampenan, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan – Kota Mataram dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XXI**.
22. **SIE SIAW TJING**, Perempuan, dahulu bertempat tinggal di Jalan Lumba-lumba kampung Melayu Ampenan, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan – Kota Mataram dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XXII**.
23. **YENI**, Perempuan, ± Umur 50 tahun, WNI, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Subali No. 4, Karang Bedil, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Sandubaya – Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XXIII**.

24. JOHAN, Laki-laki, ± Umur 19 tahun, WNI, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Rajawali III No. 6, Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara – Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XXIV**.

25. RUT AYU SRI BUDIANI, Perempuan, ± Umur 40 tahun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama anaknya yang masih dibawah umur bernama TONI SANJAYA, Laki-laki ± 12 tahun, WNI, Agama Kristen, Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara – Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XXV**.

Selanjutnya Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat XXV disebut sebagai para Turut Tergugat ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca,

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 43/Pdt.G/2019/PN.Pya tertanggal 01 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nomor : 43/Pdt.G/2019/PN.Pya tertanggal 01 Juli 2019 tentang Penetapan hari sidang.
 - ✓ Setelah membaca Surat Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, kesimpulan dari masing-masing Pihak serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
 - ✓ Setelah mendengar pihak yang berperkara;
 - ✓ Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak yang berperkara;
 - ✓ Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 1 Juli 2019 dibawah Register perkara Nomor. 43/PDT.G/2019/PN.Pya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu di Jalan Rajawali III No. 6, Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara – Kota Mataram, telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama : almarhum SIE THIAN TJHONG (bapak kami) pada tahun 1973 ;

2. Bahwa semasa hidupnya almarhum SIE THIAN TJHONG (bapak kami), pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali dengan perempuan antara lain :

1. Istri pertama bernama PHAN SIN NIANG, cerai mati dan mempunyai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :

1.1. SIE THIN PIAO (laki-laki), telah meninggal dunia dan meninggalkan 9 (sembilan) orang anak masing-masing bernama :

1.1.1. FERMAN (Turut Tergugat VIII);

1.1.2. SIE YONG SAN (Turut Tergugat IX);

1.1.3. SIE LEN FA (Turut Tergugat X);

1.1.4. LENI SURYANI (Turut Tergugat XI);

1.1.5. SIE LEN ME (Turut Tergugat XII);

1.1.6. SIE LEN HONG (Turut Tergugat XIII);

1.1.7. ISKANDAR (Turut Tergugat XIV);

1.1.8. MELANI (Turut Tergugat XV);

1.1.9. INDRAYANI (Turut Tergugat XVI);

1.2. SIE SUK KING (Perempuan) telah meninggal dunia dan tidak punya anak.

1.3. SIE SUK LAN (Perempuan) telah meninggal dunia dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

1.3.1. CINDRAWATI (Turut Tergugat XVII);

1.3.2. CHARLES CORYANTO FUNAY (Turut Tergugat XVIII);

- 1.3.3. ADRIAN, F (Turut Tergugat XIX);
- 1.4. SIE THIN TJUAN (laki-laki) telah meninggal dunia dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - 1.4.1. SIE FEE IN (Turut Tergugat XX);
 - 1.4.2. SIE TJEN TJING (Turut Tergugat XXI);
 - 1.4.3. SIE SIAW TJING (Turut Tergugat XXII);
2. Istri kedua bernama ; TAN KIM NIO, cerai mati dan mempunyai 4 (empat) orang anai masing-masing bernama :
 - 2.1. MARTA. S (Tergugat);
 - 2.2. SIE SUK LEN (Turut Tergugat I);
 - 2.3. DRS. NANANG (Turut Tergugat II);
 - 2.4. SIE SUK ING (Turut Tergugat III);
3. Istri ketiga bernama TAN KIAN NIO (ibu penggugat), meninggal dunia pada tahun 2001 dan mempunyai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama ;
 - 3.1. MAGDALENA (Perempuan) telah meninggal dunia dan meninggalkan 1 (satu) orang anak bernama :
 - 3.1.1. YENI (Turut Tergugat XXIII);
 - 3.2. TRIFENA INDRIATY (Turut Tergugat IV);
 - 3.3. SIE TJUN LAN (Turut Tergugat V);
 - 3.4. IR. SUHARDI (Turut Tergugat VI);
 - 3.5. SUHARNO (laki-laki) telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang janda bernama Rut Ayu Sri Budiani dan memiliki 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - 3.5.1. JOHAN (Turut Tergugat XXIV);
 - 3.5.2. TONI SANJAYA (Turut Tergugat XXV);

3.6. SUHARJO (Penggugat);

3.7. SUHARMO (Turut Tergugat VII);

3. Bahwa almarhum SIE THIAN TJHONG (bapak kami) disamping memiliki anak dan para cucu tersebut diatas, juga meninggalkan harta yang timbul dan atau ada sejak menikah dengan istri ketiganya bernama TAN KIAN NIO (ibu penggugat) dari hasil usaha istri ketiganya yang membeli secara dicicil dari orang bernama I Dewa Rai dan berselang berapa tahun setelah lunas dibayar oleh TAN KIAN NIO, kemudian I Dewa Rai menyuruh TAN KIAN NIO ganti nama / balik nama tanah sengketa tersebut dan proses balik nama dengan mengatas namakan SIE THIAN TJHONG lalu terbitlah Sertipikat Hak Pakai Nomor : 79 / 1954 yaitu;

- Sebidang tanah pekarangan dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 79 / 1954 seluas 478 M² yang terletak di Kampung Jawa / Jalan Untung Surapati No. 6 Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Cut Mutia / Guru Sosro.
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Suparman.
 - Sebelah Barat : Jalan Untung Surapati.
 - Sebelah Selatan : Kantor BPJS / Saparua.
 selanjutnya tanah pekarangan dan rumah yang ada disebut tanah sengketa.

4. Bahwa almarhum SIE THIAN TJHONG dengan istri ketiganya TAN KIAN NIO dahulu tinggal di tanah pekarangan yang terletak di kampung jawa / Jalan Untung Surapati No. 6: Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sejak dibeli pada tahun 1954 sampai dengan tahun 1968, kemudian pindah tinggal di Cakranegara di Jalan Rajawali III No. 6, Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara – Kota Mataram;

5. Bahwa semenjak almarhum SIE THIAN TJHONG dan istri ketiganya TAN KIAN NIO pindah tinggal ke Cakranegara di Jalan Rajawali III No. 6, Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara – Kota Mataram, kemudian oleh kedua orang tua kami menyuruh salah seorang anaknya, yang bernama MARTA, S (Tergugat) bersama suami dan anaknya tinggal di tanah sengketa tersebut, karena kasihan kepada Tergugat yang sewa rumah diluar (tidak punya rumah sendiri) ;
6. Bahwa berapa tahun setelah meninggalnya almarhum SIE THIAN TJHONG (bapak kami) Tergugat meminjam surat tanah / Sertipikat Tanah Nomor : 79 / 1954 seluas 478 M² yang terletak di Kampung Jawa / Jalan Untung Surapati No. 6 Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, untuk digunakan sebagai jaminan kredit di BRI (Bank Rakyat Indonesia) dan beberapa tahun kemudian kredit di BRI lunas, lalu Sertipikat Tanah Nomor : 79 / 1954 dikembalikan ;
7. Bahwa berselang tidak berapa lama Tergugat kembali meminjam lagi surat tanah / Sertipikat Tanah Nomor : 79 / 1954 digunakan sebagai jaminan kredit di BRI (Bank Rakyat Indonesia) dan beberapa tahun kemudian setelah lunas kredit di BRI, Tergugat berniat mau ganti nama / balik nama Sertipikat Tanah Nomor : 79 / 1954 kesalah seorang putrinya bernama Ir. Muliati., MS;
8. Bahwa maksud Tergugat tersebut diketahui oleh TAN KIAN NIO (ibu penggugat) kemudian membuat surat keberatan terhadap maksud Tergugat yang ditujukan ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah ;
9. Bahwa TAN KIAN NIO (ibu penggugat) meninggal dunia pada tahun 2001 di Jalan Rajawali lil No. 6, Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara – Kota Mataram.
10. Bahwa setelah meninggalnya almarhum TAN KIAN NIO (ibu penggugat) dengan tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, tanah sengketa di Kampung Jawa / Jalan Untung Surapati No. 6 Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah oleh Tergugat telah dibangun beberapa toko yang digunakan sebagai tempat usahanya;

11. Bahwa dengan adanya hal tersebut Penggugat pernah mensomasi Tergugat sampai 3 kali dengan maksud bermusyawarah mufakat secara kekeluargaan terhadap tanah pekarangan / harta peninggalan orang tua (tanah sengketa) yang belum pernah dibagi waris, tetapi Tergugat tidak menanggapi dan atau tidak ada niat baiknya untuk diselesaikan secara kekeluargaan;

12. Bahwa Penggugat menempuh jalan lain dengan melaporkan Tergugat pada pihak berwajib / kepolisian, setelah ditangani oleh pihak Polisi Reskrim Resort Praya, Penggugat terkejut dan ternyata tanah sengketa telah berubah / beralih nama yang asal mulanya atas nama almarhum SIE THIAN TJHONG terbukti tanah sengketa tersebut sudah bersertifikat Hak Milik No. 1533 tanggal 12 – 9 – 2001 atas nama putra Tergugat yang bernama Ir. Daud Sofa, sehingga perbuatan perubahan staat / nama tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum;

13. Bahwa sejak tahun 2001 TAN KIAN NIO (ibu penggugat) telah meninggal dunia dan tanah sengketa dikuasai dan dikelola oleh Tergugat, sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

14. Bahwa Penggugat dan para Turut Tergugat adalah merupakan ahli waris anak dan sebagai ahli waris cucu dari almarhum SIE THIAN TJHONG berhak untuk mewarisi tanah sengketa berupa tanah pekarangan yang terletak di Kampung Jawa / Jalan Untung Surapati No. 6 Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, harta peninggalan almarhum SIE THIAN TJHONG;

15. Bahwa Penggugat merasa khawatir. Kalau tanah sengketa dipindah tangankan kepada pihak lain, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya, kiranya berkenan untuk meletakkan Penyitaan terlebih dahulu (Conservatoir Beslaag) terhadap tanah sengketa tersebut.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, maka melalui kesempatan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq Ketua Majelis Hakim dan Anggota kiranya memanggil kedua belah pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga penyitaan terlebih dahulu (Conservatoir Beslaag) terhadap tanah pekarangan tersebut.
3. Menyatakan bahwa Penggugat (Suharjo) dan Tergugat (Marta, S) serta Para Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII adalah ahli waris anak dari almarhum Sie Thian Tjhong, sedangkan Para Turut Tergugat VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV adalah sebagai ahli waris cucu dari almarhum Sie Thian Tjhong.
4. Menetapkan bahwa harta / tanah sengketa berupa :
Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Kampung Jawa / Jalan Untung Surapati No. 6 Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah seluas 478 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Jalan Cut Mutia / Guru Sosro.
Sebelah Timur : Tanah Milik Suparman.
Sebelah Barat : Jalan Untung Surapati.
Sebelah Selatan : Kantor BPJS / Sapparua.
Adalah merupakan harta peninggalan almarhum Sie Thian Tjhong yang belum pernah dibagi waris.
5. Menyatakan bahwa penguasaan dan pengelolaan atas tanah sengketa oleh Tergugat, adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
6. Menyatakan bahwa perubahan peralihan hak atas tanah sengketa yang asal mulanya dari Sertipikat Hak Pakai Nomor : 79 / 1954 atas nama Sie Thian Tjhong, berubah menjadi atas nama Sie Thian Tjhong, berubah menjadi atas nama Ir. Daud Sofa sertifikat Hak Milik No. 1533 tanggal 12 – 9 – 2001, adalah tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum, Sehingga sertifikat Hak Milik tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.
7. Menyatakan bahwa bagian masing – masing ahli waris anak dari almarhum Sie Thian Tjhong, sesuai peraturan dan atau hukum yang berlaku atas tanah pekarangan sengketa.
8. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak darinya atas tanah sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat beserta Sertifikat

Hak Miliknya, selanjutnya untuk dibagi waris dan bila mana perlu dengan bantuan alat Negara / Polisi.

9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Memberikan putusan lain yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, dan Tergugat telah datang menghadap kuasanya **SUHARTONO, SE, SH., Advokad pada Kantor Konsultan Hukum “SUHARTONO SUKAHAR SUTOWIJOYO”** yang berkedudukan di Perumahan Bale Pelangi Blok D4 No. 19, Jl. Rada Sandik, Batu Layar, Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 07/SKK-PDT/SR/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan register Nomor : 172/SK-HK/2019/PN.Pya tanggal 29 Agustus 2019 dan Para Turut Tergugat tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara patut oleh Jurusita ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara ini secara Damai melalui Mediasi sebagaimana penetapan Mediator Nomor : 43/Pdt.G/2019/PN.Pya tanggal 26 September 2019, dengan Hakim mediator ROSANA IRAWATI, SH. MH., namun tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 3 Oktober 2019. Kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat Gugatan Penggugat tertanggal 17 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat mengajukan Jawaban pada tanggal 24 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

a. “PENGGUGAT tidak memiliki kedudukan hukum / legal standing untuk mengajukan gugatan (persona standi in judicio)”

1. Bahwa PENGGUGAT membawa permasalahan seolah – olah ini adalah harta waris yang belum terbagi, padahal objek sengketa dalam perkara aquo bukanlah harta warisan sebagaimana yang di dalihkan oleh PENGGUGAT dalam posita gugatannya pada poin 3 adalah suatu yang mengandung kebohongan, karena TERGUGAT memperoleh Hak atas objek sengketa a quo adalah dengan cara Jual beli semasa SIE THIAN TJHONG (Ayah PENGGUGAT sekaligus ayah TERGUGAT) masih hidup ;
2. Bahwa mengenai Objek sengketa sejatinya sudah di jual oleh SIE THIAN TJHONG (Ayah PENGGUGAT sekaligus ayah TERGUGAT) kepada THE TIONG SUAN ALIAS ASWAN (selaku Menentu dari Si Thian Thong / Suami TERGUGAT) semasa SIE THIAN TJHONG dan TAN KIAN NIO masih hidup yaitu pada Tanggal 03 Juli 1968 yang mana dari hasil penjualan objek sengketa tersebut digunakan oleh SIE THIAN TJHONG (Ayah PENGGUGAT sekaligus ayah TERGUGAT) untuk membuka Usaha Toko Emas di Cakranegara;
3. Bahwa pada peristiwa hukum jual beli tersebut PENGGUGAT masing kecil dan tidak mengetahui apa – apa mengenai peristiwa hukum jual beli ini, sehingga apa yang didalihkan dalam posita gugatannya hanya narasi kosong yang tak memiliki landasan hukum yang benar;
4. Bahwa PENGGUGAT sama sekali tidak memiliki hak serta tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan pembagian waris atas objek sengketa tersebut, karena objek sengketa tersebut bukan merupakan Harta waris yang ditinggalkan oleh SIE THIAN TJHONG yang belum terbagi sebagaimana di dalihkan oleh PENGGUGAT;
5. Bahwa PENGGUGAT sengaja mengaburkan Fakta yang seolah – olah Objek Tanah tersebut adalah satu – satunya harta waris yang ditinggalkan oleh SIE THIAN TJHONG, padahal justru sebaliknya karena Hasil Penjualan Objek sengketa tersebut oleh Alm. SIE THIAN TJHONG dipergunakan untuk membuka Usaha (membeli Ruko dan membuka usaha

Toko Emas di Jl. Hasanudin Cakranegara) sampai SIE THIAN TJHONG meninggal toko emas tersebut masih ada;

6. Bahwa justru yang sebenarnya, SIE THIAN TJHONG telah meninggal Pada sekitar Tahun 1973 dan meninggalkan harta Warisan berupa:

- 1) Tanah dan Bangunan Rumah di Jl. Rajawali III No. 6, Kel. Cakranegara Barat, Kota Mataram;
- 2) Ruko / Toko Emas di Jl. Hasanudin Cakranegara beserta barang bergerak lainnya (Uang Tunai, Emas).

Yang mana sepeninggalan SIE THIAN TJHONG tersebut, kedua Objek harta peninggalan dikuasai oleh TAN KIAN NIO (istri Ketiga SIE THIAN TJHONG) beserta anak – anaknya termasuk PENGGUGAT dan pada sampai hari ini belum pernah dilakukan pembagian waris;

Dengan demikian PENGGUGAT sejatinya tidak memiliki kedudukan hukum / legal standing dalam perkara a quo;

b. **“Gugatan PENGGUGAT telah keliru mengenai orang yang ditarik sebagai TERGUGAT”**

7. Bahwa PENGGUGAT telah keliru menarik TERGUGAT dalam perkara aquo, karena Objek sengketa bukanlah harta warisan sebagaimana dalil PENGGUGAT poin 3, karena Objek sengketa diperoleh TERGUGAT dengan melalui jual beli yang oleh suami TERGUGAT dengan SIE THIAN TJHONG (Ayah PENGGUGAT sekaligus ayah TERGUGAT) sehingga gugatan PENGGUGAT adalah tidak tepat dan error in persona;

c. **Pihak Yang Ditarik Sebagai TERGUGAT maupun TURUT TERGUGAT Tidak Lengkap (Plurium Litis Concertium).**

8. Bahwa Atas Tanah yang menjadi Objek sengketa Telah Terbit Sertipikat Hak Milik No. 1533 tanggal 12 – 09 – 2001 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, Akan Tetapi Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah tidak di Tarik sebagai Pihak dalam Perkara aquo, dengan demikian gugatan ini mengandung cacat formil (pihak

yang ditarik sebagai TERGUGAT maupun TURUT TERGUGAT tidak lengkap;

9. Bahwa PENGGUGAT dalam perkara quo mendalilkan bahwa objek sengketa adalah harta warisan dari Alm SIE THIAN TJHONG (Ayah PENGGUGAT sekaligus ayah TERGUGAT) yang telah dikuasai dan di terbitkan sertipikat atas nama Anak TERGUGAT (Ir. DAUD SOFA) quod non, akan tetapi Ir. DAUD SOFA tidak ditarik sebagai Pihak (TERGUGAT maupun Turut TERGUGAT) sehingga gugatan aquo patut dianggap Gugatan Kurang Pihak sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

- Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan :

“Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”,

- ❖ Oleh karena itu patut dan beralasan menurut hukum bahwa gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankeljik Verklaard);

d. Gugatan kabur (obscuur libel).

10. Bahwa gugatan PENGGUGAT kabur karena tidak jelasnya dasar hukum yang dipakai dalam menguatkan dalil – dalil gugatannya dan semata – mata hanya membuat cerita tanpa dasar (tanpa landasan norma yang kuat) dan mengklaim secara sepihak bahwa objek sengketa adalah Harta warisan yang belum terbagi dari harta peninggalan kakeknya (SIE THIAN TJHONG) akan tetapi mencoba menutupi serta membuat kabur tentang harta waris yang sebenarnya sebagaimana uraian kami pada poin 5 – 6;

11. Bahwa PENGGUGAT tidak menerangkan / menguraikan secara rinci dan terang tentang temporis (waktu peristiwa) yang jelas kapan para Ahli waris dari golongan I telah meninggal sehingga digantikan kedudukannya oleh anak – anaknya serta tidak jelasnya identitas Para TURUT TERGUGAT sebagaimana yang di uraikan PENGGUGAT dalam Posita gugatannya pada Poin 2. Sehingga hal tersebut sangat

mbingungkan baik bagi TERGUGAT maupun Majelis hakim yang memeriksa serta mengadili perkara aquo;

12. Bahwa sejatinya seorang perempuan yang bernama TAN KIAN NIO yang kemudian menjadi istri ketiga SIE THIAN TJHONG adalah merupakan adik kandung dari TAN KIM NIO (istri Kedua SIE THIAN TJHONG);

13. Bahwa SIE THIAN TJHONG (*Ayah PENGGUGAT sekaligus ayah TERGUGAT*) ketika menikah dengan istri Ketiganya yang bernama TAN KIAN NIO adalah status janda dan telah memiliki 2 (dua) anak (Anak Bawaan) yang bernama : MAGDALENA (Ibu Turut TERGUGAT XXIII) DAN TRIFENA INDRIATY (Turut TERGUGAT IV) sebagaimana uraian posita PENGGUGAT dalam poin 2.3.31., namun tidak dijelaskan kedudukannya tersebut sehingga gugatan aquo dapat dikatakan tidak didasari dengan kejujuran sesuai fakta dan peristiwanya dan sangat membingungkan serta tidak jelas / kabur;

Bahwa dalam Putusan MA No. 250 K/Pdt/1984 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan :

“Gugatan yang tidak berdasar atas fakta (feitelijke grond) dan tidak berdasar hukum dianggap oleh pengadilan tidak jelas dan tidak tentu” ;

14. Bahwa tidak sinkron apa yang didalihkan atau diuraikan dalam posita dengan Petitumnya dalam Gugatan PENGGUGAT terutama pada Petitum No. 8 “.....Menghukum TERGUGAT atau siapa saja yang memperoleh hak darinya atas tanah sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat beserta Sertifikat hak miliknya, selanjutnya untuk dibagi waris dan bilamana perlu dengan bantuan alat Negara / Polisi”. Hal ini tidak sinkron karena Pemegang Hak Atas tanah yang disengketakan (Ir. DAUD SOFA Pemegang hak atas Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1533 tanggal 12 – 09 – 2001) tidak ditarik menjadi Pihak dalam perkara aquo;

e. Gugatan PENGGUGAT Telah Lampau Waktu / Daluarsa Untuk Digugat (Exceptio temporis).

15. Bahwa Terbukanya warisan adalah hari setelah meninggalnya Pewaris (SIE THIAN TJHONG – Ayah PENGGUGAT sekaligus ayah TERGUGAT);

16. Bahwa SIE THIAN TJHONG (Ayah PENGGUGAT sekaligus ayah TERGUGAT) meninggal pada Sekitar Tahun 1973, sehingga sampai dengan gugatan ini diajukan (tahun 2019) telah terjadi kurun waktu selama \pm 46 Tahun dan selama itu pula tidak pernah diajukan suatu gugatan apapun kepada diri TERGUGAT;

- Bahwa sebagaimana ketentuan – ketentuan pasal dalam KUH Perdata serta Yurisprudensi MARI terdapat ketentuan dan kaidah hukumnya yang terkait Perkara aquo adalah sebagai berikut :
 - Pasal 1963 KUH Perdata : Siapa dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa dengan suatu penguasaan selama 20 tahun. Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama 30 tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya.
 - **Pasal 1967 KUH Perdata** : “Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa tersebut tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tidak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk”.
 - **Pasal 834 KUHP**er : “Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya. Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah satu – satunya ahli

waris, atau hanya untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apa pun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan – peraturan yang termaktub dalam Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik.”

○ **Pasal 835 KUHPer** : “Tuntutan itu menjadi lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, terhitung dari hari terbukanya warisan itu”.

○ Menurut ketentuan yang berlaku dalam BW suatu gugatan menjadi kadaluwarsa dalam waktu 30 tahun (Ps 835 BW). Yurisprudensi (MA 19 April 1972 No. 26K/Sip/1972).

❖ Bahwa dengan demikian PENGGUGAT dalam Gugatannya yang di daftarkan ke Pengadilan Negeri Praya, dibawah Register perkara Nomor : -43/Pdt.G/2019/PN.Pya., tertanggal 01 Juli 2019, adalah telah lampau waktu (verjaring) gugatan untuk memperjuangkan hak waris gugur karena daluarsa jika telah lewat dari 30 tahun, terhitung dari hari terbukanya warisan itu walaupun itu merupakan benar adalah Harta waris, Padahal sangat jelas Objek sengketa tidak merupakan Harta Waris.

f. *Eksepsi chicaneus process (proses apus – apusan)*

17. Bahwa gugatan PENGGUGAT dapat dikatakan gugatan coba – coba dan tidak berdasarkan suatu alasan yang benar, mengandung ketidakjujuran dalam mendalilkan atau menggambarkan peristiwa, atau dilakukan hanya untuk mengganggu lawan (TERGUGAT) tanpa adanya kausa yang benar sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi para TERGUGAT, sehingga hal yang demikian oleh majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini haruslah diminimalisir dan dicegah.

18. Gugatan PENGGUGAT tidak didukung oleh fakta atau peristiwa yang benar diantaranya adalah demi untuk mendukung gugatannya, PENGGUGAT membuat karangan bebas bahwa seolah – olah SIE THIAN TJHONG (*Ayah PENGGUGAT sekaligus ayah TERGUGAT*) tidak memiliki kemampuan mencari mata pencaharian / nafkah dengan

menonjolkan peran ibu kandungnya PENGGUGAT (TAN KIAN NIO). Padahal yang sebenarnya adalah sebelum di kawin SIE THIAN TJHONG (*Ayah PENGGUGAT sekaligus ayah TERGUGAT*) dengan TAN KIM NIO yang masih kecil – kecil;

19. Bahwa SIE THIAN TJHONG (*Ayah PENGGUGAT sekaligus ayah TERGUGAT*) adalah merupakan imigran langsung dari China, pada zaman itu bisa dibayangkan bagaimana susahinya mencapai daratan Indonesia (sekarang ini), sehingga tidak masuk akal dan jauh dari nalar sehat dengan mengatakan objek Tanah yang disengketakan tersebut adalah hasil jerih Payah Usaha Ibu kandung TERGUGAT (TAN KIAN NIO);

20. Bahwa SIE THIAN TJHONG (*Ayah PENGGUGAT sekaligus ayah TERGUGAT*) memiliki keahlian dibidang kerajinan dan Usaha perdagangan Emas, hal tersebut dilakukan sejak masih tinggal objek sengketa maupun setelah Pindah di cakranegara hingga akhir hayatnya menjalani usaha kerajinan dan toko emas;

21. Gugatan yang diajukan tanpa adanya sengketa yang melandasi gugatan tersebut karena objek yang disengketakan dalam perkara aquo buka harta waris, melainkan di peroleh TERGUGAT dan suaminya dengan cara jual beli, sehingga Apabila antara perbuatan hukum dan saat pengajuan gugatan telah lewat 18 tahun, maka gugatan itu tidak dapat dianggap dijukan dengan itikad baik”. Kaidah hukum Putusan MA No. 499K/Sip/1970 (4 Pebruari 1970);

22. Berdasarkan keseluruhan uraian point eksepsi di atas, maka sangatlah terang dan nyata bahwa gugatan PENGGUGAT sangat tidak sistematis, tidak jelas sehingga mengandung cacat formil dari sebuah surat gugatan, sehingga sangatlah patut dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang TERGUGAT telah kemukakan pada bagian Eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini;

1. TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT;
2. Bahwa sebidang Tanah pekarangan seluas $\pm 478 \text{ M}^2$ yang terletak di Kampung Jawa, Jl. Untung Surapati No. 6, kelurahan Praya, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah dengan batas – batas :
 - o Sebelah Utara : Jalan Cut mutia / Guru Sosro
 - o Sebelah Timur : Tanah Milik Suparman
 - o Sebelah Selatan : Tanah Milik Guru Sosro / Kantor BPJS
 - o Sebelah Barat : Jln. Untung Surapati

Dahulu semula milik SIE THIAN TJHONG (*Ayah TERGUGAT sekaligus ayah PENGGUGAT*) namun Karena ada kebutuhan untuk membuka usaha toko Emas maka Tanah tersebut oleh Ayah TERGUGAT di jual kepada Suami TERGUGAT yang bernama THE TIONG SUAN alias ASWAN. Demi tertibnya administrasi dan sebagai bukti adanya Transaksi Jual beli tersebut serta untuk menghindari kesalahpahaman dikemudian hari dibuatlah Surat Jual beli yang diberi Judul “SURAT KETERANGAN DIJUAL BELI RUMAH” yang di ketahui oleh 2 (dua) orang saksi dan di ketahui oleh kepala kampung, Kepala Desa Praya, Camat Praya pada tertanggal 3 Juli 1968, yang mana pada peristiwa hukum tersebut SIE THIAN TJHONG dan TAN KIAN NIO masih hidup;

3. Bahwa setelah dijualnya Tanah dan rumah yang terletak di Kampung Jawa, Jl. Untung Surapati No.6, Desa Praya kec. Praya Kab. Lombok Tengah tersebut SIE THIAN TJHONG dan istrinya TAN KIAN NIO pindah dan tinggal menetap di rumahnya yang terletak di Jl. Rajawali III No. 6, Kel. Cakranegara Barat, Kec. Cakranegara, Kota Mataram dan

membuka Usaha Toko emas. Jadi **tidak benar sama sekali** bahwa TERGUGAT menempati Rumah dan Tanah yang menjadi objek sengketa ini dikala itu atas dasar belas kasihan karena belum punya rumah sehingga disuruh menempati rumah dan tanah tersebut;

4. Bahwa Suami TERGUGAT serta TERGUGAT bukanlah pengangguran yang tak mampu membiayai kebutuhan keluarganya, baik kebutuhan pangan, sandang dan papan, seperti yang digambarkan PENGGUGAT dalam posita gugatannya, justru sebaliknya TERGUGAT serta Almarhum suaminya adalah orang yang mampu dan memiliki pekerjaan tetap sebagai Juru Sortir Kualitas Tembakau (Quality control) pada perusahaan Gudang Tembakau dan Terbukti mampu membeli Tanah serta Rumah Milik Ayah mertuanya sebagaimana nyata dalam surat keterangan jual beli, sehingga Posita poin 5 sangatlah jelas mengada – ada tanpa dasar;

5. Bahwa apa yang PENGGUGAT Uraikan Pada posita Gugatannya poin 6 dan 7 yang menyebut sertipikat hak pakai tidaklah benar, karena sejatinya itu merupakan Surat Ukur atas Tanah negara yang diajukan oleh Almarhum SIE THIAN TJHONG **atas** tanah yang ditempati dan didiaminya. Jadi itu belum merupakan Sertipikat Hak pakai, sehingga terlihat jelas PENGGUGAT tidak memahami tentang permasalahan tanah yang menjadi Objek sengketa ini;

6. Bahwa semula setelah meninggalnya SIE THIAN TJHONG hubungan TERGUGAT dengan semua Ahli waris terjalin sangat harmonis dan tidak perselisihan apapun, justru hidup saling membantu terutama PENGGUGAT yang sering minta bantuan jika mengalami kesulitan keuangan, TERGUGAT selama ada yang buat untuk membantu selalu memberikan karena TERGUGAT merasa iba dan kasian. Namun hal itu dimanfaatkan oleh PENGGUGAT untuk terus menerus memanfaatkan TERGUGAT sebagai tempat untuk meminta setiap ada kebutuhan pribadi keluarga PENGGUGAT. Sehingga lama kelamaan TERGUGAT merasa keberatan dan tidak mampu memenuhi permintaan PENGGUGAT yang Notabene adalah Adik TERGUGAT (satu ayah lain Ibu) karena mengingat

TERGUGAT adalah Wanita Janda yang saat ini telah berusia 80 tahun dan tidak ada yang menafkahi, bahkan untuk kebutuhan sehari – harinya saja di subsidi oleh Putra putri TERGUGAT;

7. Bahwa ketika kemauannya tidak dituruti maka PENGGUGAT selalu marah dan berbicara tak ada arah kepada TERGUGAT dengan emosi yang tak terkontrol sehingga TERGUGAT merasa ketakutan dan trauma atas sikap PENGGUGAT setiap datang Kerumah TERGUGAT sehingga pada akhirnya PENGGUGAT melakukan segala tindakan yang menurut pemahaman subjektifnya benar dengan cara melaporkan ke kepolisian atas diri TERGUGAT dan kemudian sampai adanya Gugatan perkara aquo yang sangat jelas bukanlah merupakan harta warisan yang ditinggalkan Almarhum SIE THIAN TJHONG;

8. Bahwa TERGUGAT adalah orang yang berhak atas objek yang disengketakan dalam perkara aquo karena diperolehnya dengan cara Jual beli dan sejak diperolehnya dari jual beli tersebut objek sengketa dikuasai, dirawat, dimanfaatkan secara terus menerus, membayar pajak dan tidak pernah ada gangguan dari pihak manapun juga;

9. Bahwa atas objek tanah sengketa yg dimiliki dan dikuasai secara terus menerus tersebut PENGGUGAT telah memberikan kepada anak laki - lakinya yang bernama Ir.DAUD SOFA dan untuk kepentingan tertib administrasi Pertanahan, Ir.DAUD SOFA mengurus untuk Peningkatan Stutus Tanah menjadi Hak Milik dengan cara Permohonan pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah sebagai sarana mendapatkan kepastian hukum dibidang Penguasaan dan pemilikan tanah yang tunduk pada mekanisme, syarat dan prosedur yang berlaku di kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah dengan itikad baik sehingga terbitlah Sertipikat Hak Milik No.1533 tanggal 12-1-09-2001 (Pengakuan Hak);

10. Bahwa Adanya permintaan adanya sita jaminan Conservatoir beslaag oleh PENGGUGAT adalah tidak berdasar Salah satu syarat yang secara tegas diatur dalam ketentuan tentang sita jaminan adalah keharusan

bagi Pemohon sita untuk membuktikan adanya kekhawatiran bersifat faktual bahwa obyek sita akan digelapkan atau dialihkan;

11. Bahwa Sita jaminan (*conservatoir beslaag*) diatur dalam ketentuan Pasal 261 R.Bg.(1) (untuk Luar Jawa dan Madura) Domain sita jaminan menurut teks kedua ketentuan tersebut hanya pada perkara mengenai tuntutan pembayaran sejumlah uang, dimana obyek penyitaan dimohonkan untuk dijadikan jaminan dari tuntutan pembayaran utang atau jaminan atas tuntutan ganti rugi. Dengan demikian, secara normatif ruang lingkup penerapan sita jaminan tidak mencakup sengketa kepemilikan atau perkara-perkara yang serupa dengan itu, misalnya sengketa mengenai hak waris, yang substansinya bukan mengenai pembayaran sejumlah uang.

❖ *Dengan demikian Conservatoir beslaag yang dimohonkan PENGGUGAT haruslah ditolak.*

12. Bahwa demi menghindari proses peradilan yang sia-sia yang diajukan oleh pihak yang tidak memiliki kedudukan hukum serta tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan untuk melindungi hak-hak TERGUGAT yang ditarik dalam Perkara coba-coba ini (akal-akalan atau apus-apusan) yang diajukan PENGGUGAT mohon yang mulia Majelis Hakim dengan kewenangan yang dimiliki dapat bersikap arief dan menjatuhkan putusan sela demi melindungi TERGUGAT mengalami kerugian Material maupun immaterial yang disebabkan perkara aquo;

III. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini agar dapat memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT cacat formil oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban TERGUGAT dalam pokok perkara untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Turut Tergugat I sampai dengan XXV dipersidangan. Bahwa Turut Tergugat I sampai dengan XXV telah dipanggil secara patut dan sah oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Praya, akan tetapi Turut Tergugat I sampai dengan XXV tidak datang dipersidangan sehingga dianggap tidak hadir dan tidak menggunakan akan hak-haknya;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Eksepsi Tergugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut kuasa Tergugat telah menyampaikan jawaban dan mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

- a. Eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing (persona standi in judicio).

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan tentang alasan Eksepsi pada poin a dimana Penggugat mempermasalahkan seolah - olah harta warisan yang belum terbagi, padahal objek sengketa bukanlah harta warisan dan mengenai objek sengketa sejatinya sudah dijual oleh SIE THIAN TJHONG (*Ayah PENGGUGAT sekaligus ayah TERGUGAT*) kepada THE TIONG SUAN alias ASWAN (*selaku Menantu dari Si Thian Thong/Suami TERGUGAT*) semasa SIE THIAN TJHONG dan TAN KIAN NIO masih hidup yaitu pada Tanggal 3 Juli 1968 yang mana dari hasil penjualan objek sengketa tersebut digunakan oleh SIE THIAN TJHONG (*Ayah Penggugat sekaligus ayah Tergugat*) untuk membuka Usaha Toko Emas di Cakranegara, pada peristiwa hukum jual beli tersebut PENGGUGAT masing kecil dan tidak mengetahui apa - apa mengenai peristiwa hukum jual beli ini serta Penggugat sama sekali tidak memiliki hak serta tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan pembagian waris atas objek sengketa tersebut, kerana objek sengketa tersebut bukan merupakan Harta waris yang ditinggalkan oleh SIE THIAN TJHONG yang belum terbagi sebagaimana di dalilkan oleh PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Ayah Penggugat bernama SIE THIAN TJHONG memiliki tiga orang istri dan Ayah Penggugat tersebut memiliki harta peninggalan yaitu tanah objek sengketa yang menurut Penggugat adalah harta warisan yang belum dibagi dan Penggugat adalah merupakan salah satu ahli waris dari almarhum SIE THIAN TJHONG maka dengan demikian Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo sedangkan mengenai tanah objek sengketa belum dibagi waris atau sudah dijual oleh SIE THIAN TJHONG semasa hidupnya kepada suami Tergugat hal tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi poin a yang diajukan Tergugat tidak beralasan hukum maka eksepsi poin a ini dinyatakan tidak dapat diterima;

- b. Eksepsi tentang Penggugat keliru menarik pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi poin b ini Tergugat mendalilkan bahwa oleh karena tanah objek sengketa diperoleh Tergugat melalui jual beli antara suami Tergugat dengan SIE THIAN TJHONG dan bukan harta warisan maka terhadap hal tersebut sudah masuk dalam pokok perkara maka dengan demikian eksepsi poin b ini tidak beralasan dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

- c. Pihak yang ditarik sebagai Tergugat maupun turut Tergugat tidak lengkap (Plurus litis concertium);

Menimbang, bahwa tentang alasan eksepsi poin c tersebut diatas bahwa Penggugat telah keliru menarik Tergugat dalam perkara a quo, karena Objek sengketa bukanlah harta warisan dan atas tanah yang menjadi objek sengketa telah terbit Sertipikat Hak Milik No.1533 tanggal 12- 09- 2001 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, akan tetapi Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah tidak ditarik sebagai pihak dalam Perkara a quo yang telah dikuasai dan diterbitkan sertipikat atas nama anak Tergugat (Ir.DAUD SOFA) akan tetapi Ir.DAUD SOFA tidak ditarik sebagai Pihak (Tergugat maupun Turut Tergugat) dengan demikian gugatan ini mengandung cacat formil (pihak yang ditarik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan saksama baik keterangan saksi yang diajukan pihak Penggugat maupun saksi dari pihak Tergugat menerangkan mengetahui bahwa yang menempati tanah objek sengketa sekarang adalah Ir. Daud Sofa (anak dari Tergugat) serta dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yakni berupa Sertifikat Hak Milik No.1533 atas nama Ir. Daud Sofa (vide bukti T09), maka diperoleh kenyataan bahwa yang menempati tanah Objek sengketa adalah Ir. Daud Sofa dan atas tanah objek sengketa tersebut memiliki sertifikat hak milik atas nama Ir. Daud Sofa oleh karena demikian Ir. Daud

Sofa haruslah ditarik sebagai pihak Tergugat maka tanpa menarik Ir. Daud Sofa menyebabkan gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan a quo dipandang sebagai gugatan yang kurang pihak, maka eksepsi Tergugat sebagaimana eksepsinya dalam jawaban eksepsi poin c menurut Majelis Hakim, beralasan hukum maka dengan demikian menyatakan eksepsi Tergugat tentang kurang pihak dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi c dari Tergugat diterima maka untuk eksepsi lainnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut lagi.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tentang kurang pihak telah dikabulkan, maka terhadap pokok perkara menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat terdapat ada pihak yang seharusnya digugat namun tidak ikut digugat sehingga menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak dalam mengajukan gugatan sebagaimana dipertimbangkan pada pertimbangan Eksepsi diatas, maka terhadap Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat yang telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka sudah sepatutnya menurut hukum terhadap Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, KUHPerdara, Rbg dan segala peraturan perundangundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tentang kurang pihak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.10.197.000,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2020, oleh kami, **ASRI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FITA JUWIATI, S.H.**, dan **AINUN ARIFIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 43/Pdt.G/2019/PN.Pya tanggal 1 Juli 2019, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **TRI HARIJANTO, S.H.**, Panitera Pengganti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat, tanpa dihadiri oleh para turut Tergugat;

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FITA JUWIATI, S.H.,

A S R I, S.H.

AINUN ARIFIN, S.H.,

Panitera Pengganti

TRI HARIJANTO, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3. PNBP	:	Rp.	270.000,-
4. Biaya Pemanggilan	:	Rp.	8.917.000,-
5. Biaya PS	:	Rp.	75.000,-
6. PNBP PS	:	Rp.	10.000,-
7. Sumpah	:	Rp.	100.000,-
8. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
9. Biaya Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>

J U M L A H

Rp. 10.197.000,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Yang menjadi dasar penggugat dalam mengajukan gugatan pada perkara nomor : 43/Pdt.G/2009/PN.Pya yaitu sebagaimana telah tertera dalam gugatan pada point 1 sampai dengan point 15 dimana penggugat menganggap harta tersebut merupakan harta ayah penggugat yang belum dibagi waris dan penggugat merasa dia memiliki hak waris atas harta warisan tersebut sehingga dari alasan-alasan itulah yang menjadi dasar penggugat dalam mengajukan gugatan pada perkara nomor : 43/Pdt.G/2009/PN.Pya.
2. Bahwa Majelis Hakim perkara perdata Nomor 43/Pdt.G/2019/PN Pya mengambil keputusan dengan cukup mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tentang kurang pihak, dimana eksepsi Tergugat tentang kurang pihak tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim sehingga pokok perkara menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi. Dalam Gugatan Penggugat terdapat ada pihak yang seharusnya digugat namun tidak ikut digugat sehingga menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak dalam mengajukan gugatan, maka terhadap Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

B. Saran

1. Dalam mengatasi suatu problematika hukum adat yang bukan berasal dari pribumi diharapkan sekiranya kepada para pihak lembaga legislatif dapat menetapkan atau merumuskan Undang-Undang yang baru dalam penerapan pembagian waris atau paling tidak lembaga legislatif menetapkan peraturan perundang-undangan Hukum Perdata yang telah digunakan oleh Bangsa Negara Indonesia yang dimana menggunakan sistem BW (*burgerlijk wetboek*).
2. Apabila dilihat dari akibat hukum negatifnya terkait pelaksanaan pembagian waris didasarkan pada hukum adat Tionghoa dimana anak laki-laki menjadi ahli waris, hal ini dapat menimbulkan adanya perseteruan antar saudara dalam memperebutkan hak atas warisan sehingga orang tua sebelum memberikan warisannya harus sudah menjelaskan kepada seluruh anak-anaknya mengenai keputusan yang telah ia buat untuk mencegah perseteruan yang kemungkinan dapat terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU :

- H. Zaeni A. 2018. *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional KUH Perdata (BW) Hukum Islam Dan Hukum Adat*. Jilid Kesatu. Rajawali Pers: Depok.
- Moh. Taufik Makaro, 2004. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*. Cetakan I. PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- Muhammad Ali A. 2005. *Pembagian Waris Menurut Islam* : Penerjemah A.M. Basamalah. Gema Insani Press.
- Nur M.K. 2014. *Hukum Islam Dan Masalah Kontemporer*. Interpena: Yogyakarta.
- Prof. Dr. Rosnidar S. 2021. *Hukum Waris Adat*. PT Rajagrafindo Persada: Depok.

B. JURNAL :

- Achmad Gani. 2019. *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penentuan Putusan Terhadap Perkara Perdata Warisan WNI Keturunan Tionghoa Non Muslim (Studi Kasus Perkara No. 71/Pdt.G/2015/PN Makassar)*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Journal [pdf]. Diakses pada 15 November 2021.
- Achmad Roestandi. *Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi: Jakarta. 2006. Hlm. 43-44.
- Diandri S.M. 2014. *Analisis Putusan Perkara Nomor : 274/PDT.G/2010/PA-LLG dalam Penyelesaian Perkara Waris di Pengadilan Agama Lubuklinggau*. Universitas Bengkulu [PDF]. Diakses pada 15 November 2021.
- Dimas F.Y.P. 2020. *Upaya Hukum Banding Anak Angkat yang Tidak Seagama dengan Pewaris Atas Hak Waris (Studi Putusan Nomor 162/PDT.G/2018/PTA.BDG)*. Universitas Jember Journal [PDF]. Diakses pada 15 November 2021.
- Elmaseptha N. 2021. *Hak Waris Anak Warga Negara Asing (WNA) Terhadap Pewaris Warga Negara Indonesia (WNI) (Studi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 105 PK/TUN/2013)*.

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Journal [PDF].
Diakses pada 15 November 2021.

Ghumam K.R. 2017. *Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Pembagian Waris* (Analisis Putusan Nomor 138/PDT.G/2014/PN.YYK). Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Journal [PDF].
Diakses pada 15 November 2021.

Harjono. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi: Jakarta. 2008. Hlm. 176.

Hasan M. N.d. Metode *penentuan hukum oleh hakim PA* Blitar dengan kesimpulan berdasarkan kenyataan yang terdapat dalam putusan perkara dispensasi nikah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim [PDF]. Diakses pada 14 November 2021.

Herianto Y. 2020. *Eksekusi Sengketa Harta Warisan* (Studi Putusan No. 416/Pdt.G/PA.Prg). Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Journal [PDF]. Diakses pada 15 November 2021.

Koentjaraningrat. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Djambatan: Jakarta. 2004.

Lim F. 2018. *Sejarah Perkembangan Hukum Waris di Indonesia*. NUANSA. [PDF] Vol. XI, No. 2. Diakses pada 15 November 2021.

Penjelasan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Santi Novia. *Penyelesaian sengketa waris masyarakat Tionghoa*. Jurnal FH Unram, Mataram, 2020.

Tri Harjani L. 2010. *Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Putusan Terhadap Perkara Warisan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata* (Studi kasus di Pengadilan Negeri Surakarta). Universitas Muhammadiyah Surakarta Journal [PDF]. Diakses pada 15 November 2021.

Wati R.R dan M. Zulfikar. 2018. *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam* [PDF]. Lampung. Diakses pada 15 November 2021.

C. INTERNET :

N.a. *Prosedur dan proses beracara di Pengadilan Negeri dalam acara Perdata*. Pengadilan Negeri Kuala Tungkal: Jambi. <http://www.pn-kualatungkal.go.id/news/index.php/layanan-publik/laporan-survei/176-prosedur-berperkara>. Akses 14 September 2022.

